

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN 1 BERDASARKAN UNDANG -  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH***

(Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Hukum Tata Negara



**OLEH**

**DEKI ADRIANSYAH**

**NIM. 20671006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2024**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Deki Adriansyah yang berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Praktik Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong).”** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 2 Agustus 2024

**PEMBIMBING I**



**David Aprizon Putra, S.H.,M.H**

**NIP. 199004051019031013**

**PEMBIMBING II**



**Sri Wihidayati, M.H.I**

**NIP. 197301132023212001**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Deki Adriansyah  
**Nim** : 20671006  
**Fakultas** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
**Judul** : Upaya Penegakan Hukum Praktik Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Maqasid Syariah ( Studi Komparatif Kabubaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Curup, 5 Agustus 2024**

**Penulis,**



**Deki Adriansyah**

**NIM. 20671006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 971 /In.34/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : Deki Adriansyah  
Nim : 20671006  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Syariah ( Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong )

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024  
Pukul : 08:00 – 09:30 WIB  
Tempat : Ruang 3 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua

Noprizal, M.Ag  
NIP. 197711052009011007

Penguji I,

Dr. Ida Hayati, Lc., MA  
NIP. 197506172005012009

Sekretaris,

Rhidokimura Soderi, M.H  
NIP. 199307202020121002

Penguji II,

Budi Birahmat, S.H.S  
NIP. 197806122023211007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara baik dan tepat pada waktunya yang berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Undangn – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqashid Syariah ( Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong )** Merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses penelitian. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak Habibburrahman, S.H.I.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Sri Wihidayati M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Keluarga besar PEMDA ,POL PP, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong serta Kadus Desa Semlako Atas dan RT kelurahan Jalan Baru. Terimakasih untuk segala bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
6. Orang tua dan keluarga besarku terimakasih telah memberikan Do`a, semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
7. Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Tata Negara.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta kesalahan ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran dari para pembaca penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran untuk penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis senantiasa memohon magfiroh dan ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin ya robbal alamin.

Curup, 06 Agustus 2023

**Deki Adriansyah**

**Nim. 20671006**

## MOTTO

“ Sesibuk Apapun dan Sesulit Apapun Kamu, Jangan Pernah  
Meninggalkan Sholat”

( “IBUU”)

“Tidak Ada Mimpi Yang Gagal, Yang Ada Hanya Mimpi Yang  
Tertunda. Cuma Sekiranya Teman – Teman Merasa Gagal dalam  
Mencapai Mimpi, Jangan Khawatir, Mimpi – Mimpi Lain Bisa  
Diciptakan”

(“Winda Basudara”)

“Kalau Tidak Bisa Bersaing Dengan Orang soleh dalam  
Memperbanyak Amal, Maka Bersainglah Dengan Para Pendosa  
dalam Memperbaiki Diri.”

(“ust. Adi Hidayat”)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani segala ketentuan yang telah yang menjadi takdir hambamu. Shalawat beserta salam senantiasa terkirimkan untuk baginda nabi Muhammad SAW dengan ikhtiar dan do'a yang terus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis bisa sampai pada titik akhir penulisan skripsi ini. Maka dari itu saya persembahkan skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi :

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Fauzil terimakasih selalu berjuang untuk kehidupanku hingga sampai saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga akhir. Untuk Ibunda Korimurnia yang telah banyak berjuang demi diriku, orang yang telah membimbingku, mengajariku, menyayangiku, mencintaiku, merawatku bahkan membesarkanku tanpa mengharap apapun dariku. Yang selalu ada disampingku dalam keadaan apapun yang selalu menyemangatiku agar aku bisa menjadi tegar atas apa yang telah aku lalui. Mereka yang selalu bekerja keras agar anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia dan tercukupi. Sebanyak apapun cinta yang aku berikan tidak akan sebanding dengan cinta dan kasih sayang yang kalian berikan. Rasanya semua ini tidak akan cukup untuk menggambarkan sosok dua insan yang sangat berarti dalam hidupku, terimakasih hingga akhir hayatku. Semua ini aku persembahkan untuk setiap tetesan keringat yang kalian tumpahkan meski tidak sebanding dengan apa yang sudah kalian berikan.
2. Untuk Ayukku Reva Heriyanti, Fresni, dan Kakakku Yusuf Fernandes terimakasih telah menjadi penyemangatku. Terimakasih untuk semangat, motivasi, perhatian, dukungan, canda tawa serta doa yang kalian berikan.



3. Untuk sahabat perkuliahanku Dimas, Febri, Fajri, Muslih, Merza, Raihan, Rian, Pingki dan seluruh angkatan 2020 yang tidak bisa di sebutkan 1 per 1 terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukung dalam setiap langkahku.
4. Untuk almamater kampus IAIN CURUP tercinta, Rekan-rekan Mahasiswa utamanya dari program studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020.
5. Deki Adriansyah, ya ! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan, terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan semoga Allah SWT memalas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Skripsi ini dapat menambah wawasan da bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

# **UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

(Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (lem aibon dan alkohol) yang berada di pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong. Dengan pengamatan sekitar tempat tinggal peneliti masih banyak terjadi kasus penggunaan lem aibon dan alkohol serta pengamatan Perda yang berbeda antara Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong, sehingga peneliti tertarik meneliti kasus ini guna untuk mencegah naiknya tingkat penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (Lem aibon) yang selama ini banyak terjadi baik di wilayah Kabupaten Rejang Lebong maupun Lebong.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif – empiris (*applied law research*) dengan sifat penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan kasus (Case Approach), Pendekatan Fiqh (Fiqh Approach) dengan memfokuskan data mengenai penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong

Hasil dari penelitian ini di dapatkan bahwa upaya penegakan hukum yang ada di Kabupaten Rejang Lebong belum seefektif upaya penegakan hukum yang ada di Kabupaten Lebong terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) dengan diterapkannya Peraturan Daerah (PERDA) no 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak dan lem aica aibon yang ada di Kabupaten Lebong untuk menekan angka kenaikan penyalahgunaan oleh masyarakat sedangkan di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki Perda khusus yang mengatur hal tersebut.

***Kata Kunci: Upaya, Penegakan Hukum, Narkotika, Lem Aibon dan Alkohol, Studi Komparatif, Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Lebong.***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ASTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Pustaka .....	7
G. Penjelasan Judul .....	9
H. Metode Penelitian Hukum.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Subjek Penelitian .....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	12
5. Sumber Data .....	12
6. Teknik Pengumpulan Data .....	14
7. Teknik Analisis Data.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Upaya.....	16
B. Penegakan Hukum .....	17
C. Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia .....	22
D. Narkoba .....	24
1. Pengertian Narkoba .....	24
2. Jenis-jenis Narkoba.....	25
3. Pengaruh dan Akibat Pemakai Narkoba.....	28
4. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009.....	31
5. Studi Komparatif.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>37</b>

A. Kabupaten Rejang Lebong .....	37
B. Kabupaten Lebong .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Analisis Upaya Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong .....	46
B. Analisis Perbandingan Hukum dan Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Identitas Pengguna Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong .....	60
Tabel 4.2 Identitas Pengguna Narkotika di Kabupaten Lebong .....	70
Tabel 4.3 Perbandingan Hukum Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ada dimuka bumi ini, Tujuan dari suatu Negara salah satunya memakmurkan, melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-empat (4) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan tujuan negara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme (tertinggi), ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Negara Hukum yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>2</sup>

Penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan, kepastian serta kemanfaatan, dalam kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba, hukum merupakan salah satu alternatif solusi untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkoba, karena hukum memuat sejumlah aturan dan ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada dalam hukum ditaati

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4, (Jakarta: *Law Journal*, 2019), 2.

<sup>2</sup> Muhlashin, I. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, (2021). 8(1) , 87-100.

oleh masyarakat. Dalam hal ini tentu tidak lah mudah untuk diterapkan karena masih kurangnya pemahaman dan sosialisasi kesadaran individu untuk tidak mendekati sampai mengkonsumsi narkotika yang tidak ada manfaatnya.<sup>3</sup>

Didalam Narkotika terkandung zat kimia yang disebut zat Adiktif. Zat adiktif merupakan zat kimia yang dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikologis pada individu yang mengkonsumsinya secara berulang. Zat adiktif memiliki potensi untuk merubah fungsi normal otak dan sistem saraf, yang pada akhirnya dapat menyebabkan individu sulit untuk menghentikan konsumsi zat tersebut meskipun menyadari konsekuensi negatifnya. Zat adiktif bisa berupa berbagai jenis, termasuk narkotika (obat terlarang), alkohol, tembakau (nikotin), obat-obatan resep tertentu, dan bahkan makanan tertentu. Zat-zat ini mengaktifkan jalur-jalur tertentu dalam otak yang terkait dengan sensasi kenikmatan dan hadiah. Ketergantungan terhadap zat-zat ini berkembang seiring waktu karena otak beradaptasi dengan paparan berulang terhadap mereka.<sup>4</sup>

Penyebaran narkotika sekarang sangat pesat dari kalangan orang dewasa (Sabu-sabu, Ganja, Morfin, Heroin, Kokain, alkohol, minuman tuak dan lainnya) sampai anak-anak yang kecanduan mengkonsumsi lem aibon. Lem aibon mengandung zat *Lysergic Acid Diethylamide* atau LSD dimana Lsd merupakan Narkotika Golongan 1 yang ditetapkan didalam UU NO.35 Tahun 2009. Lem iabon ini merupakan sejenis zat hirup yang sangat mudah ditemui diproduksi lem perekat, pengaruhnya sangat luar biasa bagi pengguna ketika mengisap aroma zat kimia yang terkandung didalamnya bisa memengaruhi system saraf dan melumpuhkannya, mengubah suasana hati atau perasaan perilaku seseorang yang menghirup melalui pernafasan karena

---

<sup>3</sup> Al-Risalah, *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan journal* 16, No. 2, (Desember, 2016), 235-253.

<sup>4</sup> Sigi Biromaru, *jenis-jenis dan penggolongan narkoba*. (Jakarta, 2019), [https:// www-pasuruankab.bnn.go.id.jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/](https://www.pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/) (Diakses pada tanggal 25 januari 2024)



akan menuju otak dan membuat orang tersebut merasa tenang, nyaman dan dapat berhalusinasi, seperti halnya narkoba<sup>5</sup>

Ada beberapa kasus yang terdapat di Rejang Lebong karena penyalahgunaan lem aibon dan pecandu alkohol yaitu:

1. Kasus seorang pemabuk lem Aibon berinisial AN (30) warga Gang belimbing Kelurahan pelabuhan baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong (RL) harus diamankan warga kemudian di bawa Ke Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu guna dilakukan penyidikan karena melakukan penganiayaan terhadap Sudirman (54) warga Kelurahan Kepala Siring Kabupaten RL.<sup>6</sup>
2. Kasus anak dibawah umur tepatnya anak sd kelas 4, 5 dan 6 yang berinisial AL (8) bersama teman-temannya yang terjadi di salah satu rumah kosong yang berada di Batu Dewa kelurahan Dusun Curup Kab. Rejang Lebong. Yang digerebek warga karena sudah beberapa kali meresahkan warga karena sampah yang digunakan seperti kaleng lem aibon dan plastic pipet yang digunakan banyak berserak disekitaran rumah warga, teriakan serta perkelahian antar pengisap terjadi dirumah kosong tersebut. Pelaku anak-anak tersebut akhirnya dibawa kerumah RT setempat dan diberi arahan sambil menunggu orang tua dari anak-anak tersebut untuk menjemput anak-anak mereka dan diberi sanksi denda.<sup>7</sup>
3. Kasus remaja yang berinisial BN (14) remaja putus sekolah karena kecanduan Alkohon dan Lem Aibon yang bertempat tinggal di Sawah Baru Kel. Jalan Baru Kab. Rejang Lebong yang sampai sekarang menjadi ODGJ yang di serahkan oleh keluarganya ke Rumah sakit jiwa RSJ kota Jambi melalui bantuan Kelurahan Jalan Baru Curup.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku, “Ada Apa Dalam Lem Aibon dan Sejenisnya”, Diakses pada Senin, 10 Juni 2024, Pukul 14.04. <https://maluku.bnn.go.id/ada-apa-dalam-lem-aibon-dan-sejenisnya>

<sup>6</sup> David Wahyudi, *Mabuk Aibon Petani Lakukan Penganiayaan*, Diakses Pada, 18 Juni 2024 Pukul 19:12 WIB

<sup>7</sup> RutaNis Wando (Kadus Semlako), *Wawancara* pada 12 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB di Semlako Atas Lebong

<sup>8</sup> Hasil Pengamatan di Masyarakat pada tanggal 12 february 2024, pada pukul 14.00 WIB

Adapun beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Lebong sebagai berikut:

1. LEBONG, Polda Bengkulu – Sebanyak 10 orang usia anak-anak diamankan petugas Satpol PP Lebong Kabupaten Lebong. Dalam razia gabungan bersama Polsek Lebong Tengah, pada Rabu (10 Mei 2023) malam dikarenakan mabuk aibon dan miras.<sup>9</sup>
2. Penangkapan oleh Sat pol pp Dalam Razia Minuman keras dan Lem Aibon Di Wilayah Talang Leak, Kabupaten Lebong. Mengamankan sejumlah minuman beralkohol jenis tuak di wilayah kecamatan Amen dan 2 orang pemuda yang sedang Fly menggunakan lem aibong di Pasar Rakyat Desa Pelabuhan Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning, turut diamankan.<sup>10</sup>

Upaya demi upaya telah dilakukan bahkan sanksi bagi pelanggar sudah diterapkan untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar. Namun hal tersebut rupanya tidak bisa menjadi alternatif yang bisa memberhentikan peredaran dan menekan angka pelanggaran tersebut.

Sistem Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan selama ini menimbulkan suatu permasalahan bahwa dengan dilakukan penahanan terhadap para pecandu narkoba malah menciptakan persoalan hukum baru yaitu peredaran dan perdagangan narkoba dikendalikan dari dalam penjara, seharusnya sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah untuk membuat efek jera terhadap para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya namun yang terjadi sebaliknya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak serta merta dapat memberi efek jera terhadap para Bandar narkoba untuk terus mengembangkan bisnis haramnya. Bisnis narkoba dari segi ekonomi merupakan bisnis yang sangat

---

<sup>9</sup> Viral.com, *Ngelem Aibon 10 anak diamankan petugas*, pada tanggal 11 Mei 2021, pada pukul 20:02

<sup>10</sup> Jurpolnews.com, *Ngelem-10-orang-anak-diamankan-petugas-gabungan*, 5 Juni 2023

menjanjikan keuntungan yang sangat besar.<sup>11</sup> Berikut penjelasan Al-Quran dan Hadis mengenai larangan dalam melakukan kemaksiatan yaitu :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al- Maidah ayat 90)*

*Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al- Maidah ayat 91 )<sup>12</sup>*

Sistem Penegakan hukum pada hakikatnya membahas tentang upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Peraturan Pemerintahan sangat diperlukan untuk memberantas penyebaran Narkotika salah satunya dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibentuk untuk menekan angka penyebaran penyalahgunaan lem aibon dimasyarakat. Dalam penelitian ini penulis mendapati di salah satu Kabupaten yang ada di Bengkulu sudah mempunyai peraturan yang menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pelanggar yaitu di Kabupaten Lebong, yang terdapat dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2017 tentang larangan dan pengendalian minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem aica aibon sejenisnya di Kabupaten Lebong.<sup>13</sup> Sementara di Kabupaten Rejang Lebong ini belum ada Perda yang mengatur. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul ***“Upaya Penegakan Hukum Praktik Penyalahgunaan Narkoba Gol.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif***

<sup>11</sup> Intan Permata Sari, Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika, (Denpasar: Jurnal analogi hukum, 2019), 104-109.

<sup>12</sup>HR. Al-Bukhari, *Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91 Dan Terjemahannya*

<sup>13</sup>Berita daerah kabupaten lebong tahun 2017 nomor 5, (kabupaten lebong, Tubei), <https://Peraturan.bpk.go.id/> (Diakses pada tanggal 24 januari 2024)

***Maqashid Syariah (Studi Komparatif Kab. Rejang Lebong dan Kab. Lebong).”***

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Praktik Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Berdasarkan Undang–Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Maqasid Syariah di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana analisis Perbandingan Hukum dan Penegakan Hukum praktik Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong?

**C. Batasan Masalah**

Agar penulisan ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang penulisan yang diangkat perlu di batasi variabelnya. Penulisan ini membahas tentang :

1. Jenis narkotika golongan 1
2. Minuman Tuak
3. Lem aibon
4. Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong pada tahun ( 2017-2024)

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong dalam menanggulangi upaya penegakan hukum praktik Penyalahgunaan Narkoba Gololongan 1 berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Untuk mengetahui studi komperatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong dalam upaya penegakan hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009.

**E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam proposal penelitian ini yaitu :

**1. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan tentang upaya penegakan hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait upaya penegakan hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1.
3. Dengan adanya hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada pihak pemerintah kabupaten rejang lebong dan kabupaten lebong dalam rangka mencegah upaya penegakan hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 terkhususnya di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis pembahasan upaya penegakkan hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan seluruh pihak baik itu dari pemeritah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa.

## F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penjelasan singkat tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang memiliki kesamaan objek pembahasan supaya dapat diketahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

1. **“Sistem penegakan hukum pidana terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika (studi komparatif antara indonesia dan malaysia) Disusun oleh Al Risalah Universitas Andalas”**.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Al-Risalah, *Sistem penegakan hukum pidana terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika*, (Skripsi, Universitas Andalas), 2020.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis.

Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai penegakkan hukum dan sama-sama membahas mengenai studi komperatif. Namun, perbedaannya terletak pada jika skripsi diatas membahas mengenai sistem penegakan hukum pidana terhadap pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka, skripsi yang ditulis membahas mengenai upaya penegakkan hukum praktik ngelem yang mengandung zat adiktif.

**2. “Analisa kewenangan penyelidikan dan penyidikan badan narkotika nasional berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu Disusun oleh Teddy Andi Universitas Indonesia”.<sup>15</sup>**

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis.

Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai narkotika yang terdapat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009. Namun, perbedaannya terletak pada jika skripsi diatas membahas mengenai analisis kewenangan maka, skripsi yang ditulis membahas mengenai upaya penegakkan hukum.

**3. “ Penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam Disusun Oleh Nida Universitas UIN Ar-Raniry”.<sup>16</sup>**

---

<sup>15</sup>Tedi Andi, *Analisa kewenangan penyelidikan dan penyidikan badan narkotika nasional berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu*, (Skripsi, Universitas Indonesia), 2020.

<sup>16</sup>Nida, *Penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam*, (Skripsi, Universitas Indonesia: Ar-Raniry), 2023.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis.

Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai zat adiktif. Namun, perbedaannya terletak pada, jika skripsi diatas hanya membahas mengenai penyalahgunaan zat adiktif maka, skripsi yang ditulis membahas mengenai upaya penegakkan hukum praktik ngelem yang mengandung zat adiktif.

#### **4. “Upaya Penegakan hukum "ngelem" di kalangan anak jalanan Disusun oleh Dela Febriyanti Universitas Yogyakarta”<sup>17</sup>**

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis.

Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai upaya penegakkan hukum, namun perbedaannya terletak pada, jika skripsi diatas hanya membahas mengenai upaya penegakkan hukum “ngelem” di kalangan anak jalanan. Maka, skripsi yang ditulis membahas mengenai upaya penegakkan hukum praktik ngelem yang mengandung zat adiktif.

### **G. Penjelasan Judul**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “upaya penegakkan hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba (Studi komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong”.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Upaya**

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai

---

<sup>17</sup>Dela Febriyanti, *Upaya Penegakan Hukum Ngelem Di Kalangan Anak Jalanan*, (Skripsi, Universitas Yogyakarta), 2022.



suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>18</sup>

## 2. Penegakkan hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.<sup>19</sup>

## 3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Terdapat 3 Golongan narkotika yaitu :

- a. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.
- b. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.
- c. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

## 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan penegakan hukum yang mengatur tentang peredaran dan pendayagunaan narkotika di Indoneisa. Undang-Undang tersebut lahir dari Konvensi PBB tahun 1961 yang diratifikasi oleh beberapa negara.

Pemidanaan kasus Narkotika dimulai setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tersebut dengan membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Sepanjang perjalanannya, hukum tentang narkotika mengalami beberapa kali perubahan. Salah satunya dengan pemberlakuan Undang-

---

<sup>18</sup>Dinas pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 842.

<sup>19</sup>Anisa, Pengertian Penegakan Hukum, (Jakarta, 2019), <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> (Diakses pada tanggal 24 januari 2024)

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika hingga akhirnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hingga saat ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 : ”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

## **H. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif – empiris (*applied law research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif – empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian studi kasus yang peneliti gunakan dengan cara terjun langsung kelapangan melihat kasus yang ada di Rejang Lebong dan Lebong, mewawancarai pihak terkait seperti Polres, Pol pp, Kelurahan sampai Desa tempat terjadinya kasus yang terjadi di masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Elvera, *Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 150

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang penulis speksifikkan dalam penelitian ini tertuju pada Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Rejang Lebong seperti Aparat Kepolisian, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum Lainnya yang bertujuan untuk menekan angka perkembangan penyalahgunaan narkoba golongan 1 yang ada di Rejang Lebong.

### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

*Statue Approach* yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>21</sup>

#### b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

*Case Approach* yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.<sup>22</sup>

#### c. Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihat berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.<sup>23</sup>

### 5. Sumber Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder:

---

<sup>21</sup>Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2010, 157.

<sup>22</sup>*Ibid*, 321.

<sup>23</sup>Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 23.

### **a. Data Primer**

Informasi primer ialah literatur yang langsung berhubungan dengan kasus penyusutan, ialah Upaya penegakan hukum penyalahgunaan narkotika golongan 1 berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perspektif maqasid syariah (Studi Komparatif Kabupaten rejang lebong dan kabupaten lebong). Sumber data yang digali dan diperoleh dari lapangan yaitu

1. Tokoh masyarakat seperti
  - 1) Kepala Desa atau Kelurahan
  - 2) Ketua Rt atau Rw
  - 3) Imam dan Khotib serta perangkat lainnya.
2. Pemerintahan Daerah (Pemda)
  - 1) Kepala Pemerintahan daerah (PEMDA) Kab. Rejang Lebong dan Lebong.
  - 2) Anggota Pemerintahan Daerah (PEMDA) lainnya
3. Satpol pp
  - 1) Kepala Satpol PP Rejang Lebong dan Lebong.
  - 2) Anggota Satpol PP lainnya.

Penulis menggunakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tau tentang hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk menyelusuri objek yang diteliti.

### **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.<sup>24</sup>Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
  - Al-Qur'an

---

<sup>24</sup>Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015, 28.

-Hadist

-Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari :

-Skripsi

-Buku Hukum Islam

-Jurnal-jurnal Hukum

-Buku-buku lainnya.

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan serta orang yang terlibat secara langsung dilapangan, Baik Di kabupaten Lebong maupun Di kabupaten Rejang Lebong terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya, dengan melibatkan Lurah, Kepala Desa, Polisi, Masyarakat serta orang yang terlibat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang Relevan. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan upaya penegakan hukum Penyalahgunaan Narkoba Gol 1 berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba perspektif maqasid syariah (studi komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong).

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.<sup>25</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi serta foto yang terkait dengan pembahasan.

## **7. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan Teknik penyajian Deskriptif Analisis, yang dimana data yang diperoleh akan dijelaskan, Selain melakukan riset lapangan penulis juga menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan tentang upaya penegakan hukum Penyalahgunaan Narkoba Gol 1 berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Adapun analisa induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.

---

<sup>25</sup>Sutrisna hadi, *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi), 152.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Upaya**

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya yang dimaksud dapat berupa tindakan pencegahan untuk suatu yang dihindari dan dihentikan secara Efektif.<sup>26</sup>

Faktor utama untuk mencapai efektifitas yang dimaksud yaitu melalui partisipasi masyarakat secara langsung untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap apa yang di upayakan. Dalam konteks ini yang upayakan yaitu mengenai penegakan hukum narkoba yang diatur di dalam undang-undang no 35 tahun 2009. Menurut staf ahli badan Narkotika Nasional (BNN) kunci program pencegahan yang efektif terletak pada masyarakat dalam membentuk strategi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahaya Narkoba seperti keluarga, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh Agama, Guru, Aparat pemerintahan dan lainnya.<sup>27</sup> Untuk mewujudkan upaya tersebut dapat dilakukan pola kegiatan dengan tahapan berikut:

#### **a. Upaya Preventif**

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Mencegah terhadap orang-orang yang belum mengenal Narkoba, agar mengetahui bahaya dan senyawa lainnya yang dapat merusak kehidupan, sehingga tidak ingin mendekati bahkan sampai

---

<sup>26</sup> Dinas pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), . 842.

<sup>27</sup> Al-Risalah, *Sistem penegakan hukum pidana terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba*, (Skripsi, Universitas Andalas), 2020.



mengonsumsi Narkoba tersebut. Dalam hal ini tentunya harus ada faktor pendorong untuk menumbuhkan pengetahuan dikalangan masyarakat, seperti sosialisasi oleh Aparat pemerintahan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, guru, organisasi masyarakat dan lainnya.

**b. Upaya Represif (Penindakan)**

KBBI mengartikan upaya *represif* merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya *represif* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Program represif sangat dibutuhkan sebagai penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi semua zat program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang Narkoba. Adapun bentuk yang dapat dilakukan pemerintahan dalam mewujudkan upaya represif ini adalah

1. Penyelidikan yaitu upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga melakukan pelanggaran.
2. Penindakan merupakan lanjutan dari proses penyelidikan suatu tindakan yang dilakukan sebagai akibat adanya pelanggaran.
3. Penegakan Hukum

Sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintahan baik desa ataupun kelurahan yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum.

**B. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur

non-peradilan.<sup>28</sup> Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja<sup>29</sup>

Adapun menurut para Ahli Penegakan Hukum dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Menurut **Satjipto Raharjo**, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.
- b. Menurut **Soejono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
- c. Menurut **Jimly Asshiddiqie** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>30</sup>

Dari Berbagai pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan Penegakan Hukum merupakan Proses atau upaya untuk menuwudkan tegaknya nilai-nilai sebagaimana mestinya dengan aturan norma-norma hukum sebagai pedoman bagi prilaku dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kedamaian dalam bergaul. Di dalam Hukum Islam juga mengatur mengenai penegakan Hukum yang mengarah pada tauladan Nabi Muhammad SAW yang sudah Allah SWT jelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

---

<sup>28</sup> Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, . 4

<sup>29</sup> *Ibid.*, 4-5

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, . 53

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا  
فِيهَا فَإِنَّ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَاخْذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  
تَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا<sup>ع</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>31</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*Law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of a man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI” *Qur’an Surah An-Nisa ayat 59 Dan Terjemahannya*

Karena itu, digunakan istilah “ *the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Untuk mewujudkan penegakan Hukum ini, dibutuhkan lembaga penegak Hukum sebagai Pengawasan untuk kehidupan bermasyarakat seperti, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Polisi Pamong Praja ( Pol pp), Kejaksaan, Mahkamah Agung, Lurah, Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan lainnya.

Adapun Tujuan Penegakan Hukum adalah mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dalam masyarakat. dan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal itu antara lain dilakukannya harus dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung system kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai. Dikutip dari situs Komisi Yudisial tujuan lengkap penegakan hukum adalah:

1. Mengubah pola pikir masyarakat.
2. Jaminan kepastian.
3. Pemberdayaan Hukum.
4. Pengembangan Budaya dan.
5. Hukum Pemenuhan Keadilan.<sup>32</sup>

Tingkat perkembangan tempat hukum masyarakat mempengaruhi model penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan sangat terspesialisasi dan terdiferensiasi, organisme penegakan hukum juga menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian sistematika penegakan hukum dan peradilan secara teoritis dianggap efektif apabila

---

<sup>32</sup> Ahkam Jayadi, *Memahami tujuan penegakan hukum: studi hukum dengan pendekatan hikmah*. Genta Press, 2015. ,9

kelima pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu penegakan hukum, aparat penegak hukum, faktor manusia yang terkena ruang lingkup peraturan, faktor budaya atau *Culture* hukum, lembaga dan sarana yang mendukung pelaksanaan hukum.

Penegakan Hukum diatas dapat diwujudkan apabila sudah sesuai dengan posisinya, namun dalam proses penegakan tersebut ada saja gangguan yang muncul ketika pasangan nilai tidak cocok, mengakibatkan aturan yang membingungkan dan perilaku tidak terarah yang mengganggu ketentraman kehidupan social. Soejono Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan Hukum, yaitu:

#### 1. Faktor Perundang-undangan

Ada beberapa asas dalam hukum, yang tujuannya adalah agar hukum memberikan pengaruh positif. Artinya agar hukum dapat secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

#### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi staf yang terlatih dan professional organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan Hukum berasal dari masyarakat. hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi hukum dari sudut pandang tertentu.

#### 5. Faktor Budaya

Budaya hukum suatu masyarakat merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang bertujuan untuk memahami hukum dan berusaha menetakannya secara benar untuk kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya

terdiri dari nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>33</sup>

### **C. Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia**

Lembaga Hukum adalah Suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum dan bertugas menegakkan keadilan hukum di Pengadilan. Ada banyak lembaga penegak hukum, harus ditekankan kembali bahwa kepatuhan terhadap hukum berarti objektivitas dan ketidak berpihakan. Semua kelompok orang sama dihadapan hukum tidak terkecuali. Berikut lembaga penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang :

1. Pasal 2 UU 2/2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pasal 22 angka 41 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 101 ayat (1) dan ayat (6) UU 8/1995, menyatakan bahwa penyidikan atas tindak pidana di bidang pasar modal hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Namun dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan tersebut OJK dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
3. Pasal 2 UU MK menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
4. Pasal 1 angka 2 PP 16/2018 menerangkan bahwa Polisi Pamong Praja (“Pol PP”) adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* 11

#### 5. Kejaksaan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Berperan dalam melakukan penuntutan atas segala hal yang berkaitan dengan administrasi keadilan Negara. Dalam melakukan tugasnya, Kejagung diatur oleh undang-undang sehingga tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya.

#### 6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang bergerak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### 7. Mahkamah Agung (MA)

Lembaga penegak hukum MA adalah pengadilan kasasi yang berwenang membina keseragaman dalam pelaksanaan hukum. Pembinaan dilakukan melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) untuk menjaga seluruh aturan legal di Indonesia dilakukan dengan benar, adil, dan tepat.

#### 8. Komnas HAM

Dikutip dari lamannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang bertugas melakukan kajian, studi, penyuluhan, pemantauan, dan perantara seputar HAM. Kedudukan Komnas HAM sama dengan lembaga negara lain di Indonesia.<sup>34</sup>

Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum karena memiliki tugas dan wewenang lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan proses peradilan, juga menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Dalam artian luas, masih ada beberapa lembaga lain yang memiliki peran sebagai lembaga hukum dan memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan perintah peraturan, seperti Kementerian Keuangan melalui Pejabat Bea dan Cukai dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

<sup>34</sup> Maryam Mazaya, *Lembaga Penegak Hukum Indonesia*, Rabu 12 Jul 2023.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, meski dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan definisi dari lembaga penegak hukum maupun penegak hukum, tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.<sup>35</sup>

## **D. Narkoba**

### **1. Pengertian Narkoba**

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.<sup>36</sup>

Sementara itu dalam UU no 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sistetis, yang dapat membuat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.<sup>37</sup> Narkotika dikenal juga dengan sebutan (NAPZA) yang merupakan singkatan dari Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif yang mana Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

Narkotika juga disebut sebagai “ mood altering substance” atau zat pengganti mood. Sedangkan psikotropika yaitu zat atau obat baik alamian maupun sintesis bukan narkoba yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dan Zat adiktif adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan Narkotika dan spikotropika tetapi dapat

---

<sup>35</sup> Dian Dwi Jayanti, S.H. *Lembaga Penegak Hukum*, 20 Maret 2023.

<sup>36</sup> Mastar Ain Tanjung, 2005. “*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*”, Jakarta, . 3.

<sup>37</sup> Undang-Undang no 35 Tahun 2009 pasal 1 Ayat 1 Tentang Narkotika.



menimbulkan ketergantungan, seperti pada minuman keras dan tembakau.<sup>38</sup>

## 2. Jenis-jenis Narkoba

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Adapun jenis Narkoba yang dapat kita ketahui adalah :

### 1) Narkoba

Narkotika berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxylin coca* (kokain), dan *Cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran.

Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Jenis-jenisnya adalah:

#### a. Narkotika golongan 1

Jenis narkotika yang termasuk dalam golongan 1, yaitu ganja, opium, sabu-sabu dan tanaman koka. Jenis-jenis tersebut sangat berbahaya apabila kamu konsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

#### b. Narkotika golongan 2

Jenis narkotika dalam golongan 2 bisa kamu manfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Kurang lebih terdapat 85 jenis narkotika yang termasuk dalam golongan 2. Beberapa contohnya yaitu morfin dan alfaprodina. Meskipun bisa menjadi pengobatan, golongan 2 ini memiliki potensi tinggi dapat menimbulkan efek ketergantungan.

#### c. Narkotika golongan 3

---

<sup>38</sup> Hari sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung : Mandar Maju 2003), . 167

Risiko ketergantungan dari jenis narkotika golongan tinggi sebenarnya cukup ringan. Selain itu, jenis-jenisnya banyak untuk pengobatan dan terapi.<sup>39</sup>

## 2) Psikotropika

Psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Menurut undang-undang no. 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan system saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan yaitu:

### a. Golongan 1

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini berjumlah 14 jenis dan memiliki potensi yang tinggi yang menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenakan sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan melainkan hanya untuk pengetahuan saja. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah. Contohnya : LSD, DOM, Ekstasi, dan lain-lain.

### b. Golongan 2

Golongan 2 ini juga sama memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan 1. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya pun harus dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan 2 ini paling sering disalah gunakan oleh pemakainya.

Contoh: Sabu atau Metamfetamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya.

### c. Golongan 3

---

<sup>39</sup> *Ibid*, . 153

Golongan 3 ini memiliki efek kecanduan yang terbilang sedang. Namun, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis yang salah atau berlebihan, kerja system juga akan menurun secara drastis dan pada akhirnya tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaanya pun bisa menyebabkan kematian.

Contohnya: Mogadon, Brupronorfina, Amobarbital, dan lainnya.

#### d. Golongan 4

Golongan 4 memang memiliki resiko kecanduan yang kecil dibanding 3 golongan diatas. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak tepat dan tidak dalam pengawasan resep dokter bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat golongan 4 ini terbilang paling tinggi karena dengan mudahnya ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan.

Contohnya: Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya.<sup>40</sup>

### 3) Zat Adiktif

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka akan dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Dan apabila dihentikan akan menimbulkan efek yang luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa.

Zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi :

- a. Minuman alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan

---

<sup>40</sup> Alifia U, *Apa Itu Narkotika Dan Nafzah*, Tangerang, 2020, . 141

memperkuat pengaruh obat atau zat itu di dalam tubuh manusia. Ada tiga golongan minuman beralkohol, yaitu :

- 1) Golongan A dengan kadar alkohol 1-5% (Bir)
  - 2) Golongan B dengan kadar etanol 5-20% (Berbagai minuman anggur)
  - 3) Golongan C dengan kadar etanol 20-45% (Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker)
- b. Inhalasi (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Beberapa yang sering disalahgunakan adalah lem, tiner, penghapus cat kuku, dan bensin.
- c. Tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA

Contoh zat adiktif yang banyak diketahui: Minuman beralkohol, Nikotin dan kafein yang didalamnya mengandung etanol etil alkohol, yang berfungsi menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh.<sup>41</sup>

### **3. Pengaruh dan Akibat Pemakai Narkoba**

Cerita-cerita pengguna Narkoba memang selalu yang mengenakan, terutama disaat-saat mereka harus mengisi tubuhnya dengan Narkoba terlebih dirinya telah mengalami ketergantungan. Jika mereka tidak menggunakannya, maka tubuh terasa tidak enak, pikiran kalut dan bermacam-macam kegelisahan yang terjadi, sehingga menurut mereka manakala menggunakan Narkoba tersebut menjadikan mereka tenang.

Cerita menggunakan Narkoba sangat enak adalah iklan semata yang diciptakan para Bandar atau pengedar agar Narkoba yang ai tawarkan laku keras yang pada akhirnya akan menjerat seseorang kedalam kehancuran yang lebih para. Bodohnya, banyak remaja

---

<sup>41</sup> *Ibid*, . 146

dimasyarakat ini tidak berpikir matang akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkoba tersebut. Dari fakta yang ada tidak ada satupun cerita para pecandu yang sedap didengar setelah timbulnya akibat negative dari penyalahgunaan Narkoba Tersebut.

Akibat penyalahgunaan Narkoba terhadap fisik misalnya:

1. Pada Heroin (putaw),
2. Terjadi infeksi (abses) pada kulit akibat bekas suntikan,
3. Infeksi pada paru-paru (Bronchitis) paru-paru basah,
4. Infeksi pada jantung,
5. Gangguan otak,
6. Gangguan fungsi hati
7. Tertular Hepatitis B dan C
8. Tertular HIV/ AIDS
9. Gangguan pencernaan
10. Badan semakin mengurus dan kotor, gigi kropos
11. Gangguan menstruasi pada wanita dan dapat terjadi Impotensi pada pria.

Pada Methamphetamin atau MDMA ( Sabu/ ss atau Ekstacy) akan mengakibatkan

1. Denyut jantung semakin meningkat (Tidak teratur)
2. Tekanan darah meningkat.
3. Kelainan jantung
4. Kekurangan cairan dan dapat mengakibatkan tidak sadar diri (Pingsan)
5. Badan seakan panas padahal sangat dingin dan dapat menimbulkan kejang-kejang
6. Menjadikan kurang nafsu makan serta perasaan tidak ada semangat atau tidak bertenaga apabila zat dihentikan.

Lantas pada pengguna inhalansia (jenis Lem, thinner, aseton dan lainnya) dapat terjadi:

1. Kekakuan pada pembuluh paru

2. Penekanan pernafasan
3. Denyut jantung tidak teratur
4. Meracuni hati
5. Gangguan ginjal dan mata kabur hingga dapat terjadi kematian yang mendadak.

Akibat penyalahgunaan Narkoba terhadap mental, pada umumnya terjadi gangguan psikotik, gangguan tidur, depresi berat, cemas (curiga berlebihan), gangguan tingkah laku, gangguan fungsi seksual, gampang tersinggung, defense atau hiperaktif atau sering murung, terjadi paranoid hingga gangguan jiwa yang sulit disembuhkan. Lebih jauh lagi akibat yang terparah dari semua itu adalah kematian yang sia-sia ( baik karena overdosis) maupun penyakit dan tidak berartinya/disingkirkan pecandu tersebut didalam masyarakat.<sup>42</sup> Dengan melihat banyaknya kemudhorotan yang ditimbulkan dari Narkotika tersebut maka terdapat larangan bagi penggunaannya baik diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang sudah jelas hukumnya seperti:

Artinya: *dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*<sup>43</sup>

Dalam ayat lain menjelaskan larangan menggunakan Narkoba yaitu :

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*<sup>44</sup>

Dan juga di perkuat oleh hadist yang menyatakan larangan tegas bagi penyalahgunaan Narkotika didalam kehidupan.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُغْتَرِبٍ

<sup>42</sup> Heriadi Willi, *Berantas Narkoba tak Cukup Hanya Bicara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta(2005): 58-59.

<sup>43</sup> Kementrian Agama RI “*Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 157 Dan Terjemahannya*”

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI “*Qur'an Surah Al-Baqaah ayat 195 Dan Terjemahannya*”

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)*” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309).

Dalam hadist lain juga menjelaskan larangan Narkotika yang artinya:

*“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”* (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).<sup>45</sup>

#### **4. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009.**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang banyak menggunakan obat-obat terlarang yang beredar dimasyarakat. Dari kalangan atas, menengah sampai bawah. Dari kalangan orang dewasa sampai anak-anak dengan mudahnya mendapatkan barang tersebut. Karna kurangnya pengetahuan dan benteng akhlak pada diri menjerumuskan diri untuk terlibat pada barang haram itu. Karena itu diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah dan mengobati agar tidak terjadi peningkatan penggunaanya yaitu dengan membuat peraturan seperti Undang-undang no 35 tentang Narkotika yang memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Peraturan tentang Narkoba di Indonesia telah ada sejak zaman colonial Belanda 100 tahun yang lalu. Pada saat itu Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No.278 Juncto 536*).

---

<sup>45</sup> HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Undang-undang ini diberlakukan untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari narkoba.

Ternyata dampak buruk narkoba terhadap pemuda tidak hanya menjadi masalah amerika, namun menjalar keseluruh pelosok dunia termasuk Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Mungkin ini awal globalisasi, walau teknologi belum canggih sepertinya para kartel dan Bandar tidak mau menyia-nyiakan pangsa pasar internasional.

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.<sup>46</sup>

## 5. Studi Komparatif

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban berdasarkan tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jangkauan waktunya adalah masa sekarang karena jika jaungkauan waktunya terjadi pada waktu lampau, penelitian tersebut termasuk metode sejarah. Metode penelitian ini banyak sekali dilakukan jika metode experiment tidak dapat dilakukan. Penelitian ini dapat dilakukan untuk mencari pola tingkah laku serta prestasi belajar dengan membedakan unsur, waktu dan sebagainya. Metode penelitian komparatif bersifat ex post factor. Maksudnya, data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung. Penelitian dapat melihat akibat dari suatu phenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data yang tersedia.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>47</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta,



Dengan kata lain Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok, variabel, atau kondisi untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan di antara mereka. Penelitian ini fokus pada analisis perbedaan atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam dua atau lebih kelompok atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian komparatif, para peneliti dapat menggunakan beberapa pendekatan, seperti eksperimen, studi kasus, atau analisis data sekunder untuk membandingkan kelompok-kelompok tersebut. Tujuannya bisa bermacam-macam, misalnya untuk memahami pengaruh suatu variabel terhadap kelompok yang berbeda, mengidentifikasi faktor yang berkontribusi pada perbedaan atau kesamaan di antara kelompok-kelompok tersebut, atau membandingkan efektivitas dari dua atau lebih strategi atau intervensi.<sup>48</sup>

Kemudian, dalam penelitian ini juga sering menggunakan teknik korelasi, yaitu meneliti derajat ketergantungan dalam hubungan-hubungan antarvariabel dengan menggunakan koefisien korelasi. Akan tetapi metode komparatif ini mengandung kelemahan-kelemahan dan kelebihan yaitu:

#### 1. Keunggulan

- a. Metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimen karena beberapa alasan: a) jika sukar diadakan control terhadap salah satu faktor yang ingin diketahui atau diselidiki hubungan sebab akibatnya. b) apabila tehnik untuk mengadakan variable control dapat menghalangi penampilan fenomena secara normal. c) penggunaan laboratorium untuk penelitian untuk dimungkinkan, baik karena kendala tehnik, keuangan, maupun etika dan norma.
- b. Dengan adanya teknik yang lebih mutakhir serta alat statistik yang lebih maju, membuat penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif.

---

<sup>48</sup> Dr. Elvera, *Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, 18

## 2. Kelemahan

a. Karena penelitian komparatif sifatnya *ex post facto*, maka penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Peneliti hanya berpegang pada penampilan variabel sebagaimana adanya, tanpa kesempatan mengatur kondisi ataupun mengadakan manipulasi terhadap beberapa variabel. Karena itu, peneliti diharapkan mempunyai cukup banyak alasan dalam mempertahankan hasil hubungan-hubungan kausal yang ditemukan, dan dapat mengajukan hipotesa-hipotesa saingan untuk membuat justifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan yang ditarik.

b. Sukar memperoleh kepastian, apakah faktor-faktor penyebab suatu hubungan kausal yang diselidiki benar-benar relevan.

c. Karena faktor-faktor penyebab bukan bekerja secara merdeka, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lain, maka interaksi antar faktor-faktor tunggal sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu fenomena sukar diketahui.

d. Adakalanya dua atau lebih faktor memperlihatkan adanya hubungan, tetapi belum tentu bahwa hubungan yang diperlihatkan adalah hubungan sebab akibat. Mungkin saja hubungan variabel tersebut dikarenakan adanya keterkaitan dengan faktor-faktor lain diluar itu.

e. Mengkategorisasikan dalam dikhotomi (misalnya dalam kategori pandai bodoh, tua muda, dan sebagainya) untuk tujuan perbandingan dapat menjurus kepada pengambilan keputusan dan kesimpulan yang salah akibat kategori-kategori dikhotomi yang dibuat mempunyai sifat kabur, bervariasi, samar-samar dan tidak kokoh.

Sementara itu, langkah-langkah utama penelitian komparatif adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan mendefinisikan masalah.
2. Menjajaki dan meneliti literature yang tersedia.

3. Merumuskan kerangka teoritis dan hipotesis-hipotesis serta asumsi-asumsi yang dipakai.
4. Membuat rancangan penelitian terdiri dari dua tahap. Pertama, pilih subjek yang digunakan dengan tehnik pengumpulan data yang diinginkan. Kedua, kategorikan sifat-sifat, atribut-atribut atau hal-hal lain yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk memudahkan analisis sebab akibat:
5. Menguji hipotesis, membuat interpretasi terhadap hubungan dengan statistic yang tepat.
6. Membuat generalisasi, kesimpulan, serta implikasi kebijakan.
7. Membuat laporan dengan cara penulisan ilmiah.<sup>49</sup>

Adapun Jenis-jenis Penelitian Komparatif yaitu:

#### 1. Perbandingan Individual

Jenis penelitian komparatif yang pertama adalah perbandingan kontras secara individual atau disingkat sebagai perbandingan individual. Jenis penelitian komparatif ini adalah komparasi yang dilakukan dengan cara membandingkan penggambaran dari karakteristik masing-masing kasus atau variabel yang dipelajari.

Jenis komparasi ini membantu untuk memperluas pengetahuan dan memberikan wawasan untuk melihat karakteristik kasus maupun variabel dengan lebih mendalam.

#### 2. Perbandingan Universal

Penelitian komparatif yang berjenis perbandingan universal adalah jenis perbandingan yang digunakan untuk menetapkan bahwa setiap fenomena dari kejadian-kejadian mengikuti aturan yang sama. Jenis perbandingan universal ini akan menggunakan perbandingan untuk mengembangkan landasan teori, dengan tujuan untuk memberikan teori yang akan membantu menjelaskan kasus yang sedang diteliti dalam penelitian.

---

<sup>49</sup>Masidin, S. H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.

### 3. Perbandingan Penemuan Variasi

Jenis penelitian komparatif berupa perbandingan penemuan variasi ini akan memeriksa berbagai perbedaan sistematis dari berbagai kejadian, dengan tujuan untuk menetapkan prinsip variasi dalam karakter atau fenomena yang berbeda. Caranya adalah dengan membandingkan berbagai perbedaan logis di antara kejadian, kemudian menetapkan standar variasi pada karakter atau fenomena tersebut.

### 4. Perbandingan Cakupan

Jenis penelitian komparatif yang ketiga ini adalah untuk menetapkan variasi dalam karakter atas suatu fenomena di dalam sistem yang sama. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan karakteristiknya sebagai fungsi dari berbagai hubungannya dengan sistem, secara keseluruhan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Deepublishstore.com, Penelitianilmiah.com. *Definisi dan Tujuan Studi Komparatif*, 2 maret 2024

### BAB III GAMBARAN UMUM

#### A. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten di Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Curup.

Penduduk asli Rejang Lebong terdiri dari masyarakat Rejang dan Lembak. Masyarakat Rejang mendiami daerah-daerah seperti Selupu Rejang, Curup, Curup Timur, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Ada pula masyarakat Lembak mendiami Binduriang, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding.

Berikut data Kecamatan yang ada di Rejang Lebong menurut perda no 5 tahun 2005:

1. Curup
2. Curup Selatan
3. Curup Tengah
4. Curup Timur
5. Curup Utara.<sup>51</sup>

Dari Lima Kecamatan diatas peneliti memfokuskan untuk meneliti di Kecamatan Curup, Curup Utara dan Curup Tengah.

#### 1. Kecamatan Curup

Kecamatan Curup sebuah kecamatan sekaligus menjadi ibu kota kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. Pada masa lalu kota ini pernah berkedudukan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, dengan Dr. A.K Gani sebagai gubernur militernya.<sup>52</sup> Kata *cu'up* berubah menjadi "Curup" sesuai kebiasaan orang Melayu. Oleh karenanya, desa tersebut diberi nama sesuai

---

<sup>51</sup> Perda Rejang Lebong no 05 Tahun 2005

<sup>52</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 1996., 236

dengan ketampakan alam yang ada di sekitar lokasi pendiriannya, layaknya kebiasaan masyarakat Rejang dalam menamai permukiman mereka. Kecamatan Curup terdiri dari Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 kecamatan, 34 kelurahan, dan 122 desa. Luas wilayahnya mencapai 1.639,98 km<sup>2</sup> dan penduduk 275.640 jiwa (2017) dengan sebaran 168 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>53</sup>

Jumlah Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Curup yaitu:

- a. Adirejo
- b. Air Putih Lama
- c. Air Rambai
- d. Jalan Baru
- e. Pasar Baru
- f. Pasar Tengah
- g. Talang Benih
- h. Timbul Rejo<sup>54</sup>

## 2. Kecamatan Curup Utara

Sebuah Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005. Memiliki luas 59,18 km (5.918 hektare), setara dengan 3,9% luas kabupaten, Curup Utara adalah kecamatan terluas ke-11 dari 15 kecamatan di Rejang Lebong. Daerah ini berada di pedalaman dan sepenuhnya merupakan kecamatan terkurung daratan. Bagian hulu Sungai Musi melalui daerah ini, melintasi Seguring, Taba Renah, Suka Datang, Lubuk Kembang, dan Dusun Sawah, sebelum terus mengalir ke kecamatan Curup Selatan dan Kabupaten Kepahiang.

Jumlah Kelurahan yang terdapat di Curup Utara yaitu:

- a. Batu Dewa

---

<sup>53</sup> BPS Kabupaten Rejang Lebong 2021. 12

<sup>54</sup> Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Adat Istiadat daerah Bengkulu*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1977

- b. Batu Panco
- c. Dusun Sawah
- d. Kota Pagu
- e. Lubuk Kembang
- f. Desa Pahlawan
- g. Perbo
- h. Seguring
- i. Suka Datang
- j. Tabarena
- k. Tanjung Beringin
- l. Tasik.<sup>55</sup>

### 3. Kecamatan Curup Tengah

Sebuah Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005. Curup Tengah dapat dikatakan sebagai pusat perekonomian kabupaten, dikarenakan Pasar Atas yang merupakan pasar terbesar se-kabupaten berada di wilayah kecamatan ini. memiliki populasi sebesar 34.935 jiwa, naik 0,21% dari tahun 2010. Tercatat ada 17.658 jiwa penduduk laki-laki dan 17.277 jiwa penduduk perempuan di kecamatan ini. Permukiman dengan populasi terbesar adalah Air Bang dengan 8.304 jiwa (23,77%) dan Talang Rimbo Baru dengan 6.106 jiwa (17,4%). Sementara populasi terkecil dicatatkan oleh Pelabuhan Baru dengan hanya 1.280 jiwa (3,66%). Angka seks rasio kecamatan ini adalah 102,2.<sup>56</sup>

Jumlah Kelurahan yang ada di Curup Tengah yaitu:

- a. Air Merah
- b. Air Bang
- c. Batu Galing
- d. Banyungmas

---

<sup>55</sup> BPS Kabupaten Rejang Lebong. September 2021, Curup Utara dalam Angka 2021

<sup>56</sup> BPS Kabupaten Rejang Lebong, September 2021, Curup Tengah dalam Angka 2021.

- e. Kampung Jawa
- f. Kepala Siring
- g. Pelabuhan Baru
- h. Sidorejo
- i. Talang Rimbo lama
- j. Talang Rimbo Baru.<sup>57</sup>

## **B. Kabupaten Lebong.**

Lebong adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.665 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 114.146 jiwa (2023). Kabupaten ini beribu kota di Tubei. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Kabupaten Rejang Lebong, dengan dasar hukum UU No. 39 Tahun 2003. Secara administratif terdiri atas 12 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa.

Kabupaten Lebong berbatasan dengan daerah-daerah, sebelah Utara berbatasan dengan Maringin Jambi, sebelah Timur berbatasan dengan Musi awas Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Rejang Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan Bengkulu Utara. Kabupaten Lebong dibentuk sebagai kabupaten pemekaran dari Rejang Lebong. Wilayah yang dimekarkan adalah Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Selatan. Dari dua kecamatan tersebut, Kabupaten Lebong resmi dibentuk dengan lima kecamatan. Kecamatan Lebong Utara dibagi atas Lebong Utara, Lebong Atas, dan Lebong Tengah. Sementara Lebong Selatan dibagi menjadi dua kecamatan, Lebong Selatan dan Rimbo Pengadang.<sup>58</sup>

Berikut nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong:

1. Amen
2. Bingin Kuning
3. Lebong Atas

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 1-6

<sup>58</sup> Ensiklopedia Dunia, “Kabupaten Rejang Lebong” Diakses Pada Hari Jum’at 28 Juni



4. Lebong Sakti
5. Lebong Selatan
6. Lebong Tengah
7. Lebong Utara
8. Pinang Belapis
9. Rimbo Pengadang
10. Topos
11. Tubei
12. Uram Jaya

Dari duabelas Kecamatan diatas peneliti memfokuskan untuk meneliti di Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Bingin Kuning.

#### 1. Kecamatan Lebong Tengah

Adalah Kecamatan terluas ketujuh. Kecamatan ini memiliki luas 70,97 km<sup>2</sup> atau setara dengan 4,26% luas Kabupaten Lebong. Hamparan pada Luak Lebong merupakan ketampakan alam utama Lebong Tengah, dan mencakup 60% dari keseluruhan wilayahnya. Sisanya berupa wilayah lereng (30%) dan puncakan (10%). Danau Liang adalah satu-satunya permukiman masyarakat yang berada di daerah puncakan.

Jumlah penduduk menurut hasil Sensus 2020 mencapai 11.014 jiwa, dengan kepadatan mencapai 156 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 5.664 jiwa, sedangkan penduduk perempuan 5.350 jiwa. Artinya Lebong Tengah memiliki angka seks rasio 106, setiap 100 jiwa penduduk perempuan, terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki.<sup>59</sup>

Jumlah Kelurahan yang ada di Lebong Tengah yaitu:

- a. Danau Liang
- b. Embong Panjang
- c. Karang Anyar
- d. Pagar Gunung

---

<sup>59</sup> BPS Kabupaten Lebong 2021, 23.

- e. Semelako Atas
- f. Semelako I
- g. Semelako II
- h. Semelako III
- i. Suka Damai
- j. Tanjung Bungai I Lebong Tengah
- k. Tanjung Bungai II

## 2. Kecamatan Bingin Kuning

Sebuah kecamatan di Kabupaten Lebong, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lebong No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Lebong, dan dimekarkan dari Kecamatan Lebong Selatan. Kecamatan ini memiliki luas 86,86 km<sup>2</sup> atau setara dengan 5,22% luas Kabupaten Lebong. Sebagian besar desa di Kecamatan Bingin Kuning berada pada hamparan Luak Lebong dan berada di luar kawasan hutan, terkecuali Desa Bukit Nibung yang berada di daerah lereng dan dekat dengan hutan. Ketinggian rata-rata kecamatan adalah 423 mdpl, dengan Bukit Nibung dan Karang Dapo Atas sebagai dua desa tertinggi (masing-masing 546 mdpl) serta Talang Liak II sebagai desa terendah (348 mdpl).

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa Bingin Kuning memiliki populasi sebesar 10.598 jiwa, terdiri dari 5.437 jiwa penduduk laki-laki (51,30% total penduduk) dan 5.161 jiwa penduduk perempuan (48,70%). Jumlah penduduk kecamatan ini setara dengan 9,97% jumlah penduduk Kabupaten Lebong. Angka kepadatan penduduk berada di kisaran 122 jiwa/km<sup>2</sup>, hampir dua kali lipat angkat kepadatan penduduk kabupaten.

Penduduk Bingin Kuning didominasi oleh penduduk usia 15-64 tahun yang masih produktif bekerja. Jumlahnya mencapai 7.482 jiwa, setara dengan 70,59% total populasi. Ada pun penduduk usia 0-14 tahun mencapai 2.519, sedangkan kelompok usia lanjut

(lansia) dengan umur di atas 65 tahun memiliki populasi yang paling kecil, 597 jiwa saja.<sup>60</sup>

Jumlah Kelurahan yang ada di Bingin Kuning Lebong yaitu:

- a. Bukit Nibung
- b. Bungin
- c. Karang Dapo Atas
- d. Karang Dapo Bawah
- e. Pelabuhan Talang Leak
- f. Pungguk Pedaro
- g. Talang Kerinci
- h. Talang Leak I
- i. Talang Leak II<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> BPS Kabupaten Lebong 2021, 28.

<sup>61</sup> *Ibid* .h.15

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Upaya Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Maqasid Syariah Di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong**

#### **1. Analisis Upaya Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 yang Ada Di Rejang ;Lebong**

Upaya demi upaya telah dilakukan untuk menekan angka naiknya penyalahgunaan narkotika baik dikalangan Dewasa, remaja sampai anak-anak. Narkoba menjadi mimpi buruk yang berkembang dimasyarakat, penyalahgunaan semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini harus ditanggapi dengan serius, Penegakan Hukum pun harus optimal dilakukan agar dapat menjadi tolak ukur dan pemberi batas aturan baik dan buruk, serta dapat memberikan sanksi sebagai efek jera bagi pelanggar penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini aparaturnya Negara pemerintahan memberikan penjelasan dan penegasan didalam Upaya penegakan hukum yang ada di Rejang Lebong.

Di daerah Rejang Lebong tidak ada peraturan khusus yang mengatur tidak penyalahgunaan narkotika jenis golongan 1 (lem aibon dan alkohol) hanya ada diatur dalam satu Peraturan Daerah yang digolongkan dalam PERDA no 06 tahun 2016 tentang “Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya”. Jadi upaya-upaya pemberantasan Narkotika jenis ini di Kabupaten Rejang Lebong sangat-sangat diperlukan dan dipertegas dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan wawancara ke beberapa instansi pemerintahan seperti PEMDA Kab. Rejang Lebong, Satuan Polisi Pamong Praja ( Pol PP), Ketua Rt tempat tinggal pelaku dan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis golongan 1 ini (lem aibon dan alkohol).

1) Selasa 16 Juli 2024 peneliti melakukan wawancara ke kantor Sat Pol PP dengan narasumber bapak Mardiansyah S.H selaku Kasih Penyidik.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pertanyaan pertama : Apa upaya yang dilakukan Sat Pol pp dalam penegakan hukum Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) di Kabupaten Rejang Lebong?

Jawabannya: “ *Kalau Upaya yang dilakukan kami terus berupaya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika golongan 1 atau lem aibon dan jenis alkohol ini hanya saja kami melakukan Operasi patroli dan razia apabila hanya ada laporan masuk dari masyarakat saja, apabila tidak ada laporan kami tidak melakukan razia secara rutin*”.

Pertanyaan kedua: “ Adakah kendala dalam upaya penegakan hukum penyalahgunaan narkotika jenis golongan 1 ini?

Jawaban: “ *Tidak ada kendala, faktor umur dan kurang tanggap pada operasi saat razia penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis lem dan alkohol itulah menjadi kendala mereka yang rata-rata usia muda dengan cepatnya dapat melarikan diri dari kejaran kami.*”

Pertanyaan ketiga :” Mengenai Peraturan daerah yang sudah ada tentang Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif no 06 tahun 2016, apakah sudah digunakan saat ada kasus tersebut?

Jawaban: “ *Kami belum mengetahui ada PERDA tersebut karena belum masuk pada PERDA Praktikum Polisi Pamong Praja, apabila ada kasus penyalahgunaan Narkotika jenis lem dan aibon ini biasanya kami hanya menggunakan PERDA no 6 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum*”.<sup>62</sup>

Pertanyaan keempat: “ Apakah upaya penegakan hukum yang diambil Sat Pol PP saat menyelesaikan kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 di Rejang Lebong?

Jawaban: “*Rata-rata kasus yang sering terjadi melibatkan anak-anak dan usia remaja sedikit pelaku orang dewasa, jadi kami melihat dari kadar pemakaian oleh pelaku apabila kadar kesadarannya berkurang maka kami mengambil tindakan untuk menyerahkannya kepada pihak Dinsos (Dinas Sosial) dan seterusnya akan di kembalikan ke orang tuanya apabila orang tuanya bisa membuat pernyataan akan mengurus anaknya dan*

---

<sup>62</sup> Mardiansyah (Kasih Penyidik), Wawancara Pada Selasa 16 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB Di Kantor Sat Pol PP Sukawati Curup.

*tidak mengulanginya lagi, dan apabila orang tuanya tidak sanggup menyetujui persyaratan yang diberikan maka dinas social akan menyerahkan pelaku tersebut ke Panti Rehabilitasi yang ada di Rejang Lebong”.*<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yaitu Upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja ( Pol PP ) dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) dengan melakukan razia lapangan secara rutin dan terus-menerus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2020 lalu oleh Satpol PP Rejang Lebong melakukan razia lapangan dalam pengawasan minuman ber alkohol dan pada tanggal 23 Mei 2018 Sat Pol PP Rejang Lebong juga merazia pengemis dan gelandangan guna memberantas anak-anak pengemis dalam meminta-minta yang uangnya digunakan untuk membeli lem aibon. Faktor cekatan dalam proses penangkapan dan pengejaran menjadi kendala tapi tetap bisa dilakukan. Dan penyelesaian terhadap kasus ini pun dapat diselesaikan dengan pemeriksaan dan pemanggilan orang tua pelaku.<sup>64</sup>

2) Narasumber Pemerintahan Daerah (PEMDA) Rejang Lebong Bapak Indra Hadiwinata. S.H, M.H dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pertanyaan Pertama: “Apakah dalam Upaya penegakan Hukum penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) di Kabupaten Rejang Lebong ini sudah dibentuk Peraturan daerah yang mengatur penyalahgunaan tersebut?

Jawaban: “ Untuk peraturan daerah mengenai Penyalahgunaan lem aibon dan alkohol di Kabupaten Rejang Lebong ini dalam konteks dulu sudah dibentuk Perda tahun 2016 itu hanya dalam konteks pencegahan bukan regulasi larangan kemudian dengan adanya regulasi yang baru Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Perda baru itu sudah kita sah kan lebih dahulu dari pada

---

<sup>63</sup> Mardiansyah (Kasih Penyidik), Wawancara Pada Selasa 16 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB Di Kantor Sat Pol PP Sukawati Curup.

<sup>64</sup> Antanews , “Razia Gelandangan Dan Pengemis Musiman di Gencar Sat Pol PP Rejang Lebong” Diakses Pada, Rabu 29 Juli 2024 Pukul 06 : 55 WIB.  
<https://bengkulu.antaranews.com/berita/49862/rejang-lebong-gencarkan-razia-gelandangan-dan-pengemis>

*daerah lainnya mengenai Pencegahan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Tetapi dalam konteks Penegakan hukum mengenai lem aibon dan alkohol di Rejang Lebong ini tidak dapat dibentuk Peraturan Daerah tetapi sudah ada di peraturan Bupati (PERBUB) terkait dengan Dinas social itupun hanya sebatas pencegahan bukan penegakan hukum ataupun larangan. Melihat kondisi sekarang ini dengan adanya regulasi sekarang masalah untuk pencegahan, penindakan penyalahgunaan minuman beralkohol dan lem aibon, untuk sekarang sudah ada perizinan di pemerintah pusat artinya daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur masalah itu”.*<sup>65</sup>

Pertanyaan Kedua: “ Apa upaya bapak dalam penegakan Hukum penyalahgunaan lem aibon dan alkohol yang ada di Rejang Lebong ini?

Jawaban :”*Kami memperketat rekomendasi yang menjadi syarat yang berkaitan dengan batasan-batasan peredaran, penggunaan sesuai dengan izin pemerintah pusat, karena perizinan sekarang tidak kembali ke daerah melainkan diambil dari pemerintahan pusat*

*Dan untuk lem aibon sebenarnya bisa di bentuk Peraturan Daerah nya hanya saja lem aibon inikan banyak juga manfaat untuk kehidupan salah satunya kan untuk mengelem sepatu, lemari dan banyak lagi fungsinya, dan yang bagi menggunakannya tidak sesuai dengan fungsinya, kami dapat membuat surat edaran pencegahan dan himbawan sebagai upaya pengawasan peredarannya. Untuk pencegahan dan penetapan hukumnya tidak bisa dibentuk.”*

Pertanyaan ke tiga: “Adakah kendala dalam upaya penegakan hukum penyalahgunaan lem aibon dan alkohol di Rejang Lebong?

Jawaban: “*Kendala sangat banyak kalau dikaji lebih khusus, contohnya saja pengawasan pencegahan yang harus dilakukan missal nya dalam satu kelurahan terdapat ratusan warung yang berada di setiap lini masyarakat, apakah dalam setiap warung tersebut bisa diawasi berapa keluar masuknya lem aibon? Apakah bisa di awasi peredaran alkohol? Dan apabisa kita mencegah dan mengetahui berapa banyak anak-anak dan usia remaja yang membeli produk tersebut? Kan semua itu mustahil bisa diketahui apalagi di awasi. Jadi kontrol peredarannya saja sudah susah apalagi untuk menegakkan hukumnya karena masyarakat kita saja*

---

<sup>65</sup> Indra Hadiwinata (Kepala Bagian Hukum PEMDA Rejang Lebong), Wawancara Pada Rabu, 17 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB Di Kantor PEMDA Rejang Lebong Sukawati Curup.

*yang kurang perhatian terhadap diri dan lingkungan sehingga bisa menyalahgunakan manfaat dari lem aibon dan alkohol tersebut.”<sup>66</sup>*

Pertanyaan keempat: Bagaimana bentuk penegakan hukum yang baik bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan 1 ini?

Jawaban: “*Penegakan hukumnya paling baik adalah pembinaan social atau panti rehab bagi anak pecandu lem aibon dan alkohol bagi dewasa dan anak-anak. Untuk hukuman yang lebih tidak bisa dilaksanakan karena itu bukan menjadi solusi yang baik dengan melihat penetapan hukum nya yang belum bisa ditegakkan dan sangat sulit diterapkan.*”

Pertanyaan kelima: Bagaimana upaya penetapan hukum bagi penyalagunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) ini agar dapat dibentuk Peraturan Daerahnya sehingga dapat diatur ketetapan hukuman dan sanksi tegas bagi pelanggar?

Jawaban: “*Penetapan hukum dapat dilaksanakan apabila ada Konsistensi. konsistensi bisa muncul apabila ada kegiatan yang sama dilakukan, kegiatan tersebut bisa berjalan apabila ada anggaran yang dibutuhkan. Contohnya Sat Pol PP dalam melakukan razia pasti membutuhkan anggaran dana oprasional transport, karena konsistensi yang kita lakukan ini bukan hanya mencegah tapi juga menanggulangi”.*<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yaitu Di Rejang Lebong dahulunya sudah dibentuk Peraturan Daerah No 06 tahun 2016 hanya saja Peraturan daerah tersebut sudah dihapus dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah no 6 tahun 2022 tentang pencegahan bukan larangan penggunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol). Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah (PEMDA) ini dengan memperketat rekomendasi yang menjadi syarat yang berkaitan dengan batasan peredaran penggunaan dan izin penggunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) sesuai dengan fungsi Indikator kineja utama Pemerintahan daerah yang terdapat pada Peraturan Bupati no 2 tahun 2022 Bab IV Pasal 8 “*Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Bupati dilakukan*

---

<sup>66</sup> Indra Hadiwinata (Kepala Bagian Hukum PEMDA Rejang Lebong), Wawancara Pada Rabu, 17 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB Di Kantor PEMDA Rejang Lebong Sukawati Curup.

<sup>67</sup> Indra Hadiwinata (Kepala Bagian Hukum PEMDA Rejang Lebong), Wawancara Pada Rabu, 17 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB Di Kantor PEMDA Rejang Lebong Sukawati Curup.



*oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan*". Peraturan khusus mengenai tindak penyalahgunaan Narkotika golongan 1 ini tidak bisa dibentuk secara khusus dikarenakan susahny melakukan pengawasan yang terdapat disetiap daerah apalagi di Rejang Lebong terdapat beratus warung besar dan kecil yang menjadi tempat pembelian lem aibon dan alkohol tersebut.<sup>68</sup>

### 3) Wawancara dengan Narasumber Ketua RT 02 Rw 02 Kelurahan Jalan Baru Curup Ibu Weti

Pertanyaan Pertama : “ Apakah ibu mengetahui adanya salah satu warga yang terlibat penyalahgunaan Narkotika golongan 1 yang ada di Kelurahan Jalan Baru ini?

Jawaban: “ *Ya tau, miris nya anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam penggerbakan malam itu atas laporan warga.*”<sup>69</sup>

Pertanyaan kedua : “Apasaja upaya yang dilakukan Ibu sebagai ketua Rt dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika golongan 1 di Kelurahan Jalan Baru?

Jawaban :” *Kami bekerjasama dengan Bapak Lurah dan dinas social dengan melibatkan Kapoles, kejaksaan dan para Risma serta Karang taruna kelurahan jalan baru untuk mengikuti sosialisasi mengenai dampak bahaya Narkotika, pencegahan dan penyembuhan bagi yang sudah terkena pecandu Narkotika jenis apapun.*”

Pertanyaan ketiga: “ Bagaimana Ibu menyelesaikan dan mengambil keputusan dalam penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran?

Jawaban: “ *Saya bersama perangkat lain memanggil orang tuannya dan membuat pernyataan dengan tidak melakukan kesalahan yang sama dan apabila terjadi kesalahan itu lagi maka kami akan memberikan sanksi berupa Denda.*”

---

<sup>68</sup> “ BAB VI Pasal 8 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2022

<sup>69</sup> Weti (Ketua RT), Wawancara Pada Selasa 16 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB di Kelurahan Jalan Baru, Curup.

Pertanyaan keempat : “Dalam Upaya penegakan hukum bagi si pelanggar, apakah tidak ada sanksi tegas yang diberikan seperti dilanjutkan ke pihak kepolisian untuk memberi efek jera?”

Jawaban : “ *Tidak, dalam kasus seperti ini bukan sekali atau dua kali terjadi ditempat kami ini, dengan banyak pertimbangan dalam kasus seperti ini kami hanya mengambil langkah penyelesaian hanya sampai pada tingkat Rt atau Rw saja, karena menimbang kasus semacam ini tidak begitu serius dan masih bisa diselesaikan dengan musyawarah dan perdamaian pemberian nasihat saja.*”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yaitu Kerjasama yang baik dilakukan oleh perangkat tingkat Rt dan Rw serta Kelurahan dilakukan dalam memberantas Narkotika golongan 1 yang berada di kelurahan Jalan baru dengan melakukan gerakan sosialisasi mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika, gerakan pencegahan dan penyembuhan bagi Pecandu sesuai dengan gerakan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 lalu dengan kolaborasi kerja RT, RW, Risma Jalan Baru, serta Babinsa Kel. Jalan Baru Curup. Sanksi denda diberikan kepada pelaku sebagai bentuk salah satu upaya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi sangat disayangkan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan membuat kasus tersebut menjadi biasa dilingkungan masyarakat.<sup>71</sup>

4) Wawancara dengan Narasumber salah satu pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan 1 ( lem aibon) yang ada di Kelurahan Jalan Baru Curup yang bernama Farel Aprinando (10 tahun) yang masih duduk di bangku SD kelas 5 SD.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan :

Pertanyaan Pertama: “Bagaimana kamu bisa mengkonsumsi lem aibon sebelumnya?”

Jawaban: “*Melihat teman lainnya menggunakan lem, kemudian ingin ikut mencoba lama-lama ketaguhan.*”

---

<sup>70</sup> Weti (Ketua RT), Wawancara Pada Selasa 16 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB di Kelurahan Jalan Baru, Curup.

<sup>71</sup> “*Sosialisasi Pemberantasan Kenakalan Remaja*” Tanggal 24 Juli 2021 di Masjid Muttaqin Kelurahan Jalan Baru, Curup.

Pertanyaan Kedua :” apakah yang kamu rasakan ketika menggunakan lem “ngelem” tersebut?

Jawaban: *enak, tenang dan rasa melayang dan tidur nyenyak.*”

Pertanyaan ke Tiga: “Kapan dan dimana kamu biasa menggunakan atau menghisap aibon atau “ngelem”?”

Jawaban: “ *dirumah nenek, ketika nenek saya pergi kerja menjadi tukang parkir, pulang nya subuh hari dan kami menggunakannya di malam hari bersama teman-teman lainnya*”.

Pertanyaan keempat: “Apakah kamu mengetahui bahaya dari lem yang kamu gunakan dan mengapa kamu mengisap atau menggunakan lem tersebut?

Jawaban:”*tidak, karena badan saya tidak kenapa-kenapa saat sudah “ngelem”*. Saya menggunakan lem tersebut apabila kepala saya lagi pusing karena orang tua saya sudah tidak ada yang tinggal dirumah karena orang tua saya sudah bercerai. Jadi saya “ngelem” untuk menghilangkan sakit kepala.

Pertanyaan kelima: “Apabila disuruh berhenti atau di rehabilitasi apakah kamu mau?

Jawaban: “*Mau, tapi sepetinya tidak bisa, karena pernah saya coba, sampai-sampai nenek saya merendamkan kepala saya ke bak mandi, tapi saat gabung bersama teman pasti saya ikut “ngelem” lagi.*”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yaitu Pelaku yang sebagian besar adalah anak-anak dan remaja menggunakan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) tersebut dikarenakan pergaulan bebas dan ikut-ikutan atau “tren” dari teman sepegaulannya tanpa melihat dampak negative yang timbul dan merusak masa depannya.

5) Wawancara dengan narasumber Adik dari salah satu pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) yang bernama Dede Astiawan yang mana kakak nya bernama Beni yang sudah diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa yang ada di Jambi.

---

<sup>72</sup> Farel Aprinando (Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1), Wawancara Pada Rabu 17 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB di Kelurahan Jalan Baru.

Berikut wawancara yang dilakukan:

Pertanyaan pertama:” Apakah kalian mengetahui kak Beni sebelumnya sudah kecanduan alkohol dan lem aica aibon?

Jawaban: *“Ya saya mengetahuinya, karena kak deni memang sering minum-minuman beralkohol dirumah ini bersama ayah kami, tetapi saya baru mengetahui kecanduan lem aibon juga dari temannya.*

Pertanyaan kedua:” Kenapa kak Beni sampai diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa oleh keluarga?

Jawabannya: *“ Karena saat itu kami sebagai pihak keluarga sudah menyerah dan putus asa melihat kondisi kakak saya sudah tidak stabil yang sering mengurung diri, dan marah-marah membanting apasaja yang ada di depan nya dan setelah satu bulan lebih kami mengurungnya di salah satu ruangan rumah dan ibu saya tidak tega melihat kakak saya seperti itu akhir nya kami mendengarkan pendapat pak Rt kami untuk menyerahkan kak Beni ke Rumah sakit jiwa agar tidak ada yang dirugikan karena kakak saya juga sering mengganggu orang sekitar rumah.”*

Pertanyaan ketiga : “Apakah sudah dipastikan penyebab kak Beni menjadi seperti itu karena sudah menjadi salah satu pelaku penyalahgunaan lem aibon dan alkohol tersebut?

Jawaban: *“ Dari dahulu kak Beni sudah menjadi pengguna aktif alkohol hampir setiap malam kak Beni bersama ayah membeli dan mengkonsumsi tuak tersebut di dalam rumah, dan sebelum jiwa nya terganggu kami menggeleda kamar kak beni kami temukan banyak sekali kaleng lem aibon yang berserakan dibawah kasur nya saat itulah kami berusaha untuk menjauhkannya dari lem aibon tersebut sehingga menjadikan kak beni sering marah-marah dan mengamuk kepada ibu untuk meminta uang membeli lem aibon”.*<sup>73</sup>

Pertanyaan keempat :” Kenapa Kak Beni diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa di Kota Jambi kenapa tidak diserahkan di Rumah Sakit Jiwa Terdekat misalnya di Bengkulu?

Jawabannya: *“ Kalau di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu, kami menimbang dan memikirkan kami sulit untuk mengontrol dan memantau perkembangannya selama berada disana, akses jarak*

---

<sup>73</sup> Dede Astiawan (Adik Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Lem Aibon dan Alkohol), Wawancara Pada 17 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB di Jalan Baru Curup.

jauh dan kurangnya biaya kami menjadi faktor utama kami letakkan kak Beni di RSJ kota Jambi karena ada kakak saya yang tua tinggal di Jambi dan rumahnya tidak jauh dari Rumah Sakit Jiwa tersebut.

Pertanyaan kelima :” Bagaimana Keadaan kak Beni sekarang?

Jawabannya: “ *sekarang Alhamdulillah masuk tahun kelima dia disana sekarang kak Beni sudah mulai tenang, bersih dan tidak lagi kecanduan alkohol maupun lem aibon. Tetapi sekarang dia menjadi pendiam dan kurang berinteraksi dengan yang lain* ”.<sup>74</sup>

Dengan hasil wawancara di atas sangat disayangkan apabila terjadi lagi kasus yang dialami salah satu pengguna penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) ini memang hal ini dianggap kurang serius oleh masyarakat tetapi besar dampak negative bagi penggunanya, dari membuat masa depan menjadi buruk sampai mengakibatkan hilangnya kewarasan seseorang.

Dalam Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong sudah sangat mengupayakan beberapa hal dari membuat Peraturan Daerah, membuat sosialisasi gabungan seluruh aparat pemerintahan dan penyadaran akan bahayanya narkotika tetapi banyak batasan dan hambatan yang ditemukan sehingga penegakan hukum tersebut sulit ditegakkan. Untuk pembentukan peraturan daerah yang khusus mengatur penyalahgunaan lem aibon dan alkohol ini sudah dipastikan tidak bisa dibentuk hanya dapat dilakukan pencegahan bukan pemberhentian ataupun penetapan hukum karena semua itu sudah diatur oleh pemerintah pusat, jadi pemerintahan daerah hanya dapat melaksanakan perintah pusat saja yaitu dengan pemberian sosialisasi, pemanggilan orang tua, diserahkan ke dinas social dan akan dilakukan Rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan lem aibon dan alkohol.

Ada beberapa contoh kasus penyalahgunaan Narkotika golongan 1 yang ada di Rejang Lebong, seperti berikut ini.

---

<sup>74</sup> Dede Astiawan (Adik Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Lem Aibon dan Alkohol), Wawancara Pada 17 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB di Jalan Baru Curup.

1. Kasus anak dibawah umur tepat nya anak SD kelas 4, 5 dan 6 yang berinisial AL (10), yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar yang bertempat tinggal di Sawah Baru, bersama teman perempuannya yang bernama inisial FN (10) dan RI (11) yang kala itu sedang libur sekolah kenaikan kelas bermain mengunjungi temannya di desa Batu Dewa kelurahan Dusun Curup yakni DN (12) yang sedang asyik berkumpul dengan genk (nama kelompok pertemanan) dirumah mereka yang berada di batu dewa tersebut. Kemudian setelah berkumpul salah satu dari mereka yaitu DN mengajak genk nya tersebut untuk mengunjungi salah satu rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya untuk mengisap aibon (lem) yang biasa mereka kerjakan sebelumnya.

Kegiatan mereka ini bukan yang pertama kali dilakukan. Ujar “Bapak Kades Kelurahan Batu Dewa Dusun Curup. Pada waktu yang bersamaan dengan adanya acara pernikahan dengan dimeriakan ada acara KUKEP( Kuda Kepang salah satu kesenian yang berada di Desa Batu Dewa. Sepulang dari menonton Kukep itu lah mereka beraksi” ujarnya lanjut menyampaikan keterangannya kepada kami. Mereka berjumlah 7 orang, 2 diantaranya perempuan hanya yang perempuan itu yang tidak mengisap aibon tersebut. Kami mengetahui hal tersebut karena pada saat itu diantara ke 5 anak tersebut ada yang sudah melewati batas sehingga sedikit kehilangan kendali sampai mengakibatkan pertengkaran diantara mereka, yang perempuan inilah yang keluar meminta tolong untuk menerai perkelahian antar temannya. Kemudian warga segera melapor kepada saya (pak kades) dan membawa ke 7 anak ini kerumah saya untuk dilakukan penyelesaian. Saat ditanyai satu persatu saya terkejut rupanya diantara mereka ada anak yang bukan berdomisili di daerah batu dewa melainkan datang untuk melakukan hal tersebut. Karena pelaku kasus ini didominasi oleh anak-anak dibawah umur, jadi kami hanya mengambil tindakan dengan memanggil orang tua mereka untuk melakukan perdamaian dan membayar denda akibat kesalahan yang dilakukan anak-anak mereka untuk memberikan efek jera dan tidak

mengulangi hal tersebut kembali di tempat atau desa kami ini.” jelas pak Kades.<sup>75</sup>

2. Seorang pemabuk lem Aibon yang bernama Dodi (26) warga Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong (RL) pada tanggal 25 Mei 2024 yang bertempat di belakang kuburan talang rimbo harus diamankan warga karena menyalahgunakan lem aibon untuk mabuk-mabukan dan sempat mengganggu warga pejalan kaki dan mengejar warga yang bermotor melewati pelaku, pelaku mengeluarkan sajam yang dibawanya untuk menakut-nakuti warga sekitar, karena dianggap meresahkan dan merasa terancam kemudian warga beramai-ramai untuk menangkap pelaku dan membawanya ke rumah pak RT setempat untuk di amankan karena pengguna tersebut mabuk lem aibon dan membawa senjata tajam (SAJAM). Sampai di rumah pak RT pemuda tersebut di dimintai keterangan namun tidak diketahui secara pasti kronologi kejadiannya dikarenakan pemuda tersebut sedang mabuk berat dan ngawur saat di mintai keterangan. Di lain waktu atau kesempatan saya lanjut menemui RT kelurahan tersebut untuk menanyakan kelanjutan kasus pemuda beberapa hari lalu, saat ditanyai pak RT mengatakan tidak ada sanksi tegas bagi pemuda ber inisial DI tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang mendasar atau hukum yang tegas bagi pelaku minuman keras atau lem aibon jadi kami menyelesaikannya secara kekeluargaan atau perdamaian saja dengan sanksi denda sebesar Rp 100.000.” Tegas pak Rt”.<sup>76</sup>
3. Kasus remaja yang bernama Beni (16) remaja putus sekolah karena kecanduan Alkohol dan Lem Aibon yang bertempat tinggal di Sawah Baru Kel. Jalan Baru Kab. Rejang Lebong yang sampai sekarang

---

<sup>75</sup> Putra (Kades Batu Dewa) Wawancara Pada 15 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB di Kelurahan Batu Dewa Curup Utara.

<sup>76</sup> Wantoro (Ketua RT), Wawancara Pada Senin 15 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB di Kediaman RT Wantoro.

menjadi ODGJ yang di serahkan oleh keluarganya ke Rumah sakit jiwa RSJ kota Jambi melalui bantuan Kelurahan Jalan Baru Curup. Dalam riwayatnya pelaku sudah mengkonsumsi alkohol sejak kelas 6 Sd dikarenakan orang tuanya khususnya bapak dari pelaku juga sebagai pengonsumsi alkohol aktif yang setiap hari nya selalu membeli alkohol yang didapatnya dari salah satu tempat penjual alkohol di wilayah talang benih ujung dan air meles bawah dengan bebasnya menjual barang tersebut secara bebas. Tidak ada tindak lanjut yang dapat dilakukan keluarga pelaku tersebut dikarenakan kurangnya biaya untuk rehabilitasi dan pase penyembuhan beni ini, jadi kami memutuskan untuk menyerahkan anak kami ke RSJ asalkan dia tetap sehat dan tidak mengganggu warga.” Jelas Ibu korban Tini

Dari contoh kasus diatas dapat dipaparkan dalam bentuk tabel pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan 1 berdasarkan UU no 35 Tahun 2009 yang ada di Kabupaten Rejang Lebong:<sup>77</sup>

**Tabel 4.1 Identitas Pengguna Narkotika di Kabupaten Rejang Lebong**

No	Nama	Alamat	Pendidikan	Umur	Pekerjaan Orang tua	Agama
1	Aldi Saputra	Sawah Baru Kel.Jalan Baru	Sd Kelas 4	10 Tahun	Pedagang mi pangsit	Islam
2	Farel Aprinando	Sawah Baru Kel.Jalan Baru	Sd Kelas 5	10 Tahun	Tukang Ojek	Islam
3	Rio Basir	Sawah Baru Kel.Jalan	Sd Kelas 5	11 Tahun	Wiraswasta	Islam

<sup>77</sup> Weti (Ketua RT), Wawancara Pada Selasa 16 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB di Kelurahan Jalan Baru, Curup.



		Baru				
4	Deni wijaya	Batu Dewa Kel. Dusun Curup	Sd Kelas 6	12 Tahun	Petani	Islam
5	Dodi	Talang Rimbo Baru, Curup Tengah	Tamatan SMP	26 Tahun	Sudah Meninggal	Islam
6	Beni	Jalan Baru	Tamatan SD	16 Tahun	Petani	Islam

Dari beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa sudah banyak kejadian akibat penyalahgunaan alkohol dan lem aibon ini apalagi pada golongan Narkoba yang sampai membuat sipemakainya overdosis dan meninggal dunia. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pembinaan terhadap individu masing-masing membuat kesadaran diri menjadi lemah dan mudah terhasut untuk menggunakannya, iming-iming untuk menyelesaikan masalah dan membuat ketenangan sesaat menjerumuskan diri kedalam lubang kehancuran seumur hidup. Upaya yang dilakukan untuk saat ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP) melakukan razia kelapangan berdasarkan laporan dari masyarakat, sosialisasi dan mengoptimalkan tempat rehabilitasi.

## 2. Analisis Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Gol 1 yang ada di Kabupaten Lebong.

Semakin maraknya kejadian penyalahgunaan narkotika dari golongan teratas sampai golongan terendah yang terjadi di masyarakat menjadikan masalah tersebut PR yang terus-menerus harus diselesaikan. Dari tahun ke tahun terus bertambah apalagi banyak pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda sekarang yang terjadi di Kab. Lebong. Didalam UU no 35 tahun 2019 tentang Narkotika sudah dijelaskan secara terperinci

mengenai narkoba, pembuat, pemakai, dan pengedar serta larangan penggunaan dan sanksi tegas bagi si pelanggar. Rupanya tidak terlalu diindahkan dan tidak dapat menekan angka bertambahnya jumlah pemakai dan pengedar yang terjadi di Indonesia apalagi di daerah-daerah kecil pedesaan.

Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk dengan harapan untuk memberikan sanksi dan memberi efek jera bagi si pelanggar agar kejadian tindak penyalahgunaan narkoba khususnya lem aibon dan alkohol dapat menekan angka kenaikan yang terjadi di masyarakat apalagi dikalangan anak-anak remaja penerus bangsa.

Di Kabupaten Lebong telah dibentuk PERDA no 05 tahun 2017 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (Minuman tradisional beralkohol, minuman keras dan Lem aica aibon) pada tanggal 15 September 2017 sebagai Upaya penegak hukum bagi penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 (lem aibon dan alkohol).

Jum'at tanggal 12 bulan Juli 2024 peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber seperti PEMDA kab. Lebong, Sat Pol PP dan Kapala Dusun (Kadus) desa Semlako atas yang mana menjadi salah satu tempat tinggal pelaku penyalahgunaan Narkoba di daerah Lebong.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

1) Narasumber Pemda Kabupaten Lebong ibu Zeka Eliya, SH sebagai Kepala Bagian Hukum.

Pertanyaan pertama: “ Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah no 05 tahun 2017 yang terjadi di kawasan Kabupaten Lebong?

Jawaban:” *Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perda no 05 tahun 2017 di kabupaten Lebong ini melibatkan beberapa tahap dan institusi seperti: pengawasan, pemantauan dan penyuluhan koordinasi ke lembaga social, Evaluasi dan Laporan. Melalui mekanisme ini, pemerintah Kabupaten Lebong berusaha untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan minuman tradisional (tuak) dan (lem aica aibon) di wilayah Lebong ini.*

Pertanyaan Kedua: “Apakah Peraturan Daerah no 05 Tahun 2017 tersebut sudah dapat dijalankan sebagaimana mestinya?

Jawaban: “ *Sudah dijalankan dengan teknis pelaksanaannya melalui sat Sat Pol PP disana ada teknis Penegak Perda, dengan melakukan berbagai razia, penggerbakan dan penangkapan.*”<sup>78</sup>

Pertanyaan Ketiga: “Apakah dalam Proses penegakan Peraturan Daerah ini terdapat kendala yang ditemukan?

Jawaban : “ *Kalau Kendala yang terjadi di lapangan tidak ada, hanya saja dalam Peraturan Daerah ini, tidak ada PERBUB nya (Peraturan Bupati) hanya sebatas ada peraturan Daerahnya saja tetapi Peraturan Daerah ini masih bisa digunakan tinggal kesadaran masyarakat nya saja yang kurang, kurang peduli akan lingkungan, dan orang tua kurang peduli akan lingkungan bermain anak nya khususnya Remaja zaman sekarang, karena kami dari pihak pemda tidak bisa mencakup seluruh lini masyarakat untuk diawasi .*” Jelasnya<sup>79</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Lebong sudah mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) khusus yang mengatur penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (lem aibon dan alkohol) yang terdapat dalam Perda no 05 tahun 2017 dengan teknis pelaksanaan melalui Sat Pol PP dengan upaya melakukan razia, penggerbakan dan penangkapan.<sup>80</sup>

2) Wawancara dengan Narasumber Sat Pol pp dengan Bapak Warles Fery, SE, M.Ak.

Pertanyaan pertama: “Bagaimana peran Pol PP dalam Proses Penegakan Hukum bagi Pelaku Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 yang ada di Kabupaten Lebong?

Jawaban: “ *Untuk saat ini, Peran kami sangat penting dalam pemberantasan di lapangan, kami secara terus menerus melakukan kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk pemberantasan*

<sup>78</sup> Zeka Eliya (Kepala Bagian Hukum ) Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB di Kantor PEMDA Lebong.

<sup>79</sup> Zeka Eliya (Kepala Bagian Hukum ) Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB di Kantor PEMDA Lebong.

<sup>80</sup> “Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2017”

*penyalahgunaan Narkotika apalagi dunia anak remaja yang pergaulannya bebas. Pemberian sanksi Hukum kami berikan sebatas peneguran, pemanggilan Orang tua dan sampai ketahap Rehabilitas saja. Tidak sampai ke tahap kepolisian. Apabila terjadi kepada anak-anak apalagi anak dibawah umur yang banyak kami temukan dilapangan kami hanya dapat membawanya kekantor, meminta keterangan dan memanggil Kepala Desa untuk memanggil orang tua nya atau kami langsung mengantarnya pulang kerumah untuk memberikan nasihat kepada pelaku dan orang tuannya”.*<sup>81</sup>

Pertanyaan kedua: “ Upaya apa saja yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas pelaku pelanggaran penyalahgunaan narkotika golongan 1 di Kabupaten Lebong?

Jawaban: “ *Kami terus mengupayakan pembuatan program-program penting untuk memberantas pelaku penyalahgunaan Narkotika ini, dengan terus melakukan Razia gabungan, razia mandiri, penggerbakan, pemberian pengetahuan di lingkungan masyarakat, sekolah, tempat ibadah dan tempat tongkrongan anak muda sekarang. Memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba, jenis narkoba, serta sanksi bagi pelanggar. Hanya saja kami tidak dapat melanjutkan ketahap kepolisian karena ini menyangkut anak-anak yang salah dalam pergaulan saja.*”

Pertanyaan ke Tiga :” Adakah Kendala yang ditemukan dalam menegakan hukum yang terjadi di lapangan?

Jawaban: “ *Ada bebrapa hal yang menjadi kendala di lapangan, kami hanya mempunyai satu kendaraan mobil khusus oprasi atau patroli yang digunakan dilapangan sehingga dalam satu kejadian yang bersamaan kami tidak dapat langsung meluncur ke dua lokasi secara bersamaan. Kendala utama kami ni dialat oprasional razia.*

Pertanyaan ke Empat: “ Apakah peraturan daerah no 05 tahun 2017 yang ada sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan?

Jawaban: “ *Kalau Peraturan Daerah itu sudah dibuat dan jelas semua, tapi hanya sebagian saja yang telah digunakan atau sudah berjalan, hanya saja kami dari pihak Pol PP tidak bisa melanjutkan kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 ini ketahap yang lebih tinggi atau kepihak kepolisian dikarenakan*

---

<sup>81</sup> Warles Fery (Kasih Penyidik) Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB di Kantor Sat Pol PP Tubei Lebong.

*kalau dari mata masyarakat kasus seperti inikan adalah kasus narkoba jenis paling bawah atau tidak terlalu fatal, jadi dalam penyelesaiannya hanya sebatas penyelidikan meminta keterangan saja karena kami ingin menampilkan bahwa Pol Pp bisa mengayomi dengan Ketegasan bukan kekerasan.”<sup>82</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dalam upaya penegakan Hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1 (lem aibon dan alkohol) mereka yang melaksanakan Razia, sosialisasi kemasyarakat serta pemutusan keputusan penetapan hukum bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan gerakan razia gabungan yang dilakukan Sat Pol PP pada 10 mei 2023 lalu yang merazia 10 anak yang tengah asyik menikmati pesta lem “ngelem” di Desa Semlako atas Kec. Lebong Tengah. Tetapi didalam menjalankan tugas nya Satuan polisi pamong praja menemui suatu kendala yang terdapat pada peralatan dan fasilitas yang kurang seperti mobil opasional razia.<sup>83</sup>

- 3) Wawancara dengan Narasumber Kadus desa Semlako atas tempat dimana salah satu pelaku Penyalahgunaan Narkoba golongan 1 itu tinggal yaitu Bapak Rutanis Wando.

Pertanyaan Pertama: “ Bagaimana perkembangan Penyalahgunaan Narkoba golongan 1 ( lem aica aibon dan alkohol) yang dilakukan masyarakat Lebong khususnya daerah Semlako atas setelah beredarnya kasus 10 anak yang tertangkap razia tahun 2023 lalu?

Jawaban: “ *Kalau penyalahgunaan Lem aibon dan alkohol di daerah kami sekarang ini masih ditemukan dibeberapa tempat, dengan ditemukannya bekas kaleng lem aibon dijalananan pada pagi hari menunjukkan adanya pesta aibon padi malam harinya. Dan mengenai 10 anak yang tertangkap itu tidak hanya anak dari semlako atas saja tapi dari berbagai tempat di derah lebong ”.*

---

<sup>82</sup> Warles Fery (Kasih Penyidik) Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB di Kantor Sat Pol PP Tubei Lebong.

<sup>83</sup> Viral Publik” 10 Anak diamankan Petugas” diakses pada hari kamis, 1 Agustus 2024 Pukul 07:40 WIB, <https://www.viralpublik.com/ngelem-aibon-10-anak-diamankan-petugas>

Pertanyaan kedua: “ Adakah Upaya yang dilakukan pemerintahan desa dalam memberantas lem aibon dan alkohol di desa ini?

Jawaban: “ *upaya yang kami lakukan dengan memberikan pengarah dan ajaran melalui masjid-masjid dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh polsek di berbagai tempat di desa semlako ini*”.

Pertanyaan ketiga : “Apakah yang dilakukan Bapak sebagai Kepala Dusun di semlako ini apabila terdapat kasus yang harus diselesaikan didesa mengenai penyalahgunaan lem aibon dan alkohol?

Jawaban: “*Biasanya apabila terdapat laporan kasus semacam ini upaya saya hanya menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan, memanggil orang tua, meminta keterangan mereka dan memberikan arahan pengetahuan serta terdapat sanksi denda sebagai pemberi efek jera.*”<sup>84</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu upaya yang dilakukan dalam penetapan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan 1 didesa semlako lebong diselesaikan dengan cara kekeluargaan, memberikan nasehat mengenai dampak penyalahgunaan serta pemberian sanksi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

- 4) Wawancara dengan Narasumber pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis lem aica aibon di semlako atas bernama Rehan Wijaya yang berusia 11 tahun masih duduk di bangku SD.

Pertanyaan: “ Bagaimana kamu mengenal aibon sebelumnya?

Jawaban: “ *Dari teman sepermainan atau geng kelompok bermain.*”

Pertanyaan kedua: “Apa yang kamu rasakan ketika menghisap aibon tersebut?

Jawaban: “ *Pertama pusing, kemudian merasakan enak, pusing jadi hilang, dan seperti terbang*”.

---

<sup>84</sup> Rutanis Wando (Kadus Semlako) , Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB di Semlako Atas Lebong.

Pertanyaan ketiga : “ Kapan dan dimana kamu biasa menggunakan atau menghisap aibon atau “ngelem”?”

Jawaban: “ *Pada saat malam hari, sekitar jam 10 malam di salah satu rumah kosong dan dibawah jembatan perbatasan semlako dua dan semlako atas*”.

Pertanyaan ke empat: “ apakah kamu mengetahui bahaya dari lem yang kamu gunakan dan mengapa kamu mengisap atau menggunakan lem tersebut?

Jawaban: “ *Ya, mengetahui tapi kalau saya tidak mengisap aibon tersebut badan saja terasa sakit dan pusing karena sudah kecanduan. Saya mengisap lem tersebut karena lem itu enak dan harganya murah Cuma 3.000 bisa minta ke orang tua.*”

Pertanyaan ke lima: “Apabila disuruh berhenti atau di rehabilitasi apakah kamu mau?

Jawaban: “ *Mau tapi kalau bergabung sama teman lainnya pasti mengisap lagi karena kalau tidak mau dikatakan culun atau tidak gaul “ coa keren ”.*<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu Teman sepermainan sangat mempengaruhi pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, gaul menjadi julukan penting bagi anak-anak dan remaja yang masih mencari jati diri mereka, salah pergaulan akan menjerumuskan mereka pada masa depan yang kelam, dan faktor pengawasan keluarga juga sangat mempengaruhi dalam perkembangan akhlak dan prilaku anak sehingga anak dapat terkontrol dan tidak mengenal lem aibon dan alkohol dalam kehidupan mereka.

Dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang dilakukan dalam wawancara diatas menunjukkan bahwa Peraturan Daerah sangat dibutuhkan dalam penentuan penegakan hukum bagi pelanggaran penyalahgunaan Narkotika golongan 1 berdasarkan UU no 35 tahun 2009 yang berkembang dimasyarakat dengan dibentuknya peraturan daerah no 05 tahun 2017 dengan tekhnis pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja yang terus

---

<sup>85</sup> Rehan Wijaya (Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 lem aibon) Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB di Semlako Atas Lebong.

berupaya melakukan oprasi atau razia secara indeviden diharapkan dapat menjadi pengawas agar tidak dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis golongan 1 ini lagi.

Adapun contoh kasus penyalahgunaan Nakotika Golongan 1 yang terdapat di Kabupaten Lebong

1. LEBONG, Polda Bengkulu – Sebanyak 10 orang usia anak-anak diamankan petugas Satpol PP Lebong Kabupaten Lebong. Dalam razia gabungan bersama Polsek Lebong Tengah, pada Rabu (10 Mei 2023) malam.

Pelaksanaan razia gabungan yang dilaksanakan Satpol PP Lebong dan Polsek Lebong Tengah. Dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lebong Tengah dengan sasaran yaitu anak-anak yang mengkonsumsi lem. Adapun hasil dalam pelaksanaan kegiatan ini telah diamankan 10 orang masih berusia anak-anak dan beberapa kaleng lem. “Telah diamankan 10 anak- anak yang kedapatan sedang mengkonsumsi lem untuk mabuk di Desa Semelako atas Kecamatan Lebong Tengah,” kata Kapolres Lebong Polda Bengkulu AKBP Awilzan melalui Kapolsek Lebong Tengah Iptu Tulus Wibowo. Lanjut Kapolsek, kesepuluh anak tersebut berusia antara 12-17 tahun dan kemudian dilakukan pembinaan setelah itu diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing, kegiatan ini bertujuan mencegah terjadinya kenakalan remaja dan tindak kejahatan yang dilakukan anak-anak. “Anak-anak yang kedapatan memakai lem dilakukan pembinaan oleh pihak Satpol PP Lebong, kemudian dikembalikan kepada orang tuanya,” pungkasnya.<sup>86</sup>

2. Penangkapan oleh Sat pol pp Dalam Razia Minuman keras dan Lem Aibon Di Wilayah Talang Leak, Kabupaten Lebong.

Rabu malam tanggal 5 Juni 2023 Bidtibus Polpp Lebong yang langsung dipimpin Plt Kasatpol PP Fery Warles kembali melaksanakan kegiatan penertiban peredaran minuman beralkohol dan penyalahgunaan Lem Aibon di sejumlah titik dalam wilayah

---

<sup>86</sup> <https://jurpolnews.com/ngelem-10-orang-anak-diamankan-petugas-gabungan/>



kabupaten Lebong. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh awak media, tim berhasil mengamankan sejumlah minuman beralkohol jenis tuak di wilayah kecamatan Amen dan 2 orang pemuda yang sedang Fly menggunakan lem aibong di Pasar Rakyat Desa Pelabuhan Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning, turut diamankan. Terhadap pelaku dilakukan pembinaan dan dikembalikan kepada keluarganya.

Rakor Kasi Trantib bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah Kecamatan. Ia juga berharap agar Linmas di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan lebih berperan di tengah-tengah masyarakat, dan bisa masuk ke dalam berbagai lini masyarakat. "Rakor penting dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama di antara kasi trantib kecamatan di wilayah Lebong dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat," katanya. Kegiatan rakor trantib merupakan momen yang penting untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam menjaga dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Lebong.

"Dengan rakor ini kita para kasi trantib jadi lebih saling mengenal yang pada akhirnya bermanfaat di saat mengatasi masalah di lapangan secara bersama-sama," tuturnya.

Dari contoh kasus diatas dapat dipaparkan dalam bentuk table pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan 1 berdasarkan UU no 35 Tahun 2009 yang ada di Kabupaten Lebong:<sup>87</sup>

**Tabel 4.2 Identitas Pengguna Narkotika di Kabupaten Lebong**

No	Nama	Alamat	Pendidikan	Umur	Pekerjaan Orang tua	Agama

<sup>87</sup> Rutanis Wando (Kadus Semlako) , Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB di Semlako Atas Lebong.

1	Agustiansyah	Semlako Atas	SD	12 Tahun	Petani	Islam
2	Yusuf Fernando	Semlako Atas	SD	10 Tahun	Petani	Islam
3	Randa Rianda	Semlako Atas	SD	10 Tahun	Petani	Islam
4	Jayak Nando	Semlako Atas	SD	10 Tahun	Pedagang	Islam
5	Eko Habib	Semlako Atas	Tidak Sekolah	11 Tahun	Pedagang	Islam
6	Feri Dianzio	Semlako 1	SD	10 Tahun	Pedagang	Islam
7	Fadli Fauzan	Semlako 1	SD	10 Tahun	Petani	Islam
8	Mardi	Semlako 2	Tidak Sekolah	10 Tahun	Petani	Islam
9	Ijep Saputra	Semlako 2	SD	11 Tahun	Petani	Islam
10	Wiliam	Semlako 2	SD	11 Tahun	Petani	Islam

Dengan adanya kedua contoh kejadian diatas menjadikan Tolak Ukur dan Tugas yang sangat besar untuk para aparat penegak hukum untuk lebih giat lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba apapun jenis nya. Dengan berbagai upaya dilaksanakan seperti, Razia patroli secara independen oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP), Sosialisasi kemasyarakatan seperti sekolah dan tempat ibadah serta memantau keperluan dan melengkapi fasilitas yang ada di tempat Rehabilitasi bagi pecandu diharapkan dapat mencegah, menghentikan dan menekan angka pertumbuhan pengguna khususnya lem aibon dan alkohol ini yang dianggap enteng bagi para pemakainnya baik dari golongan anak-anak sampai orang

dewasa. Peraturan daerah pun sudah dibuat dan ditetapkan terhadap pelaku penyalahgunaan Lem Aibon dan alkohol ini yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 5 tahun 2017 sebagai tolak ukur sanksi terhadap siapapun pelanggarnya. Akan tetapi Peraturan Daerah tersebut tidak mempunyai Peraturan Bupati nya Sehingga Perda tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya.

### **B. Analisis Perbandingan Hukum dan Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Antara Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong.**

Melihat upaya penegakan Hukum yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong sudah sama-sama konsisten dalam menjalankan upaya dengan berbagai cara pendekatan ke masyarakat seperti membuat program Sosialisasi ditingkat sekolah, tempat ibadah, karang taruna didesa dan kelurahan dengan bekerjasama dengan aparat pemerintahan seperti Polisi, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas social, Ketua RT dan Rt serta Kelurahan untuk memberikan pengetahuan dan membentuk kesadaran akan bahaya Narkotika apapun jenis nya sehingga dapat diciptakan keinginan dan harapan yang sama yaitu terhindar dari bahaya Narkotika yang selama ini sudah melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam Penetapan penegakan hukum yang baik selain menggunakan hukum umum, hukum Islam juga berperan penting didalam pemberian batasan manusia didalam menjalankan kehidupan. Upaya penetapan hukum didalam Islam dikenal dengan istilah Maqashid Syari'ah.

Maqashid Syariah adalah konsep utama dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat. Konsep ini memiliki peran penting dalam menentukan hukum-hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan manusia. Maqashid Syariah juga memainkan peran dalam menentukan prioritas hukum-hukum Islam dalam situasi-situasi yang kompleks.

Maqashid Syariah يقاصد انشيشيكية (terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (يقاصد) dan syariah (انشيشيكية). Kata maqashid (يقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* يقصد dan *imaqshad* (يقصد) keduanya berupa

masdar mimi (يصدس يبي) yang punya bentuk *fi'il madhi qashada* (قصد). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-I'timad* (إجيا انشيء), dan juga *istiqamatu at-tariq* (اسحقاية انطشيق) kata *al-qashd*, digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengahnya. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash.

Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara konsisten dan teguh.

Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam bentuk kondisi apapun.<sup>88</sup>

Sedangkan Syari'ah merupakan kata *al-syariah* dengan pengertian diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-jaatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”(QS.Al-Jaatsiyah:18)<sup>89</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* merupakan Upaya manusia atau jalan untuk mendapatkan solusi dari

<sup>88</sup> Busyro, “*Maqashid Syari'ah*,” Jakarta Kencana, 2019, 6-7.

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, “*Qur'an Surah Al-Jaatsiyah Ayat 18 Dan Terjemahannya*.”

permasalahan yang terjadi dengan pertimbangan mengikuti aturan-aturan jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

a. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah-akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah.

b. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

c. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

d. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan

hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

e. Harta Kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.<sup>90</sup>

Analisis perbandingan hukum yang penulis temukan dalam kasus yang telah banyak terjadi dimasyarakat baik yang terjadi Di Kabupaten Rejang Lebong maupun Kabupaten Lebong dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3 Perbandingan Hukum Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong**

No	Objek Penelitian	Kab. Rejang Lebong	Kab. Lebong
1	Regulasi atau aturan yang mengatur	Sudah ada Peraturan daerah nomor 6 tahun 2022 hanya saja Perda tersebut sebatas pencegahan bukan larangan sehingga perda tersebut tidak bisa digunakan dalam penetapan hukum.	Sudah ada Peraturan khusus yang mengatur larangan dan pengendalian penyalahgunaan Narkotika (lem aibon dan alkohol) yang terdapat pada Peraturan Daerah no 05 Tahun 2017 yang

<sup>90</sup>Muhammad Syukri Albani, "*Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*," 2012, 58.

			berjalan sampai sekarang.
2	Satuan tugas Tim Pelaksana	Sudah ada dalam peraturan bupati (PEBUP) nomor 2 tahun 2022 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap kerja bupati.	Belum Ada
3	Integritas atau Kerjasama dengan OPD/APH	Sudah ada Kerjasama dengan Aparat Penegak hukum dalam Koordinasi melakukan razia ataupun penetapan hukum bagi penyalahgunaan, Lem aibon dan Alkohol sesuai dengan kadar penggunaan.	Sudah ada Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam Koordinasi melakukan razia, hanya saja dalam penetapan hukum bagi sipelanggar tidak sampai kepada pihak kepolisian (APH) hanya sampai pemberian putusan di Sat Pol PP
4	Kontrol Sosial	Kurang optimal dikarenakan pola pikir masyarakat yang individual dan mementingkan diri sendiri sehingga kontrol social tidak tercipta dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menyebabkan nakotika golongan 1 ini terus berkembang.	Sudah cukup optimal dengan dibentuknya sosialisasi tentang penyalahgunaan nakotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) sampai ke lini masyarakat terpencil (pelosok desa).
5	Kesadaran	Kurangnya pemahaman	Kurangnya pemahaman

	Masyarakat	dimasyarakat dikarenakan masyarakat yang menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika golongan 1( lem aibon dan alkohol) adalah hal sepele dan tidak terlalu membahayakan dan tidak merugikan masyarakat ( orang lain) tanpa melihat dampak yang besar terjadi di kemudian hari.	dimasyarakat dikarenakan masyarakat yang menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika golongan 1( lem aibon dan alkohol) adalah hal sepele dan tidak terlalu membahayakan dan tidak merugikan masyarakat ( orang lain) tanpa melihat dampak yang besar terjadi di kemudian hari.
6	Efektifitas Penegakan Hukum	Belum efektif dalam penegakan hukumnya dikarenakan belum ada PERDA(peraturan Daerah) Khusus yang mengatur mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika (lem aiabon dan alkohol).	Sudah efektif dalam upaya penegakan hukum narkotika golongan 1 ( lem aibon dan alkohol) dengan dibentuknya perda nomor 5 tahun 2017 yang dengan tegas melarang penggunaan dan peredaran lem aibon dan alkohol di wilayahnya, hanya saja peraturan daerah tersebut tidak memiliki Peratuan Bupati(PERBUP) sehingga peraturan daerah tersebut tidak berjalan dengan optimal.



Beberapa contoh kasus yang sudah beredar di Rejang Lebong dan Lebong dari tahun 2017-2024 setelah dibentuknya Peraturan mengenai pengawasan penyalahgunaan narkoba golongan 1 (lem aibon dan alkohol):

1. “Mabuk Lem, ABG nodai teman sepermainan” oleh Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong pada Tahun 2017.<sup>91</sup>
2. “Mabuk Aibon, Petani lakukan Penganiayaan” oleh seseorang warga Gg. Belimbing Kel. Pelabuhan baru Kec. Curup Tengah. Tahun 2020.<sup>92</sup>
3. “Mencuri Pengaruh Mabuk dan Lem Aibon diamankan Polisi dengan Korban Tersayat” oleh Polres Rejang Lebong di Kelurahan Kepala Siring Ke. Curup Tengah pada Tahun 2020.<sup>93</sup>
4. “Polisi sita ratusan botol minuman keras dan empat kaleng lem aibon disalah satu warung yang ada di Rejang Lebong” oleh tim gabungan dari Polres Rejang Lebong Tahun 2022.<sup>94</sup>
5. “ Ngelem Aibon 10 Anak Diamankan Petugas” Razia gabungan Sat Pol PP bersama Polres Lebong Tengah di Desa Semlako atas pada tahun 2023.<sup>95</sup>
6. “ Lagi Asyik Ngelem Dan Minum Tuak Dikuburan, Belasan Remaja Diangkut Satpol PP” Di TPU Desa Talang Leak Pada Tahun 2023.<sup>96</sup>

Berdasarkan Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba golongan 1 (jenis lem aibon dan alkohol) di Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong, secara regulasi di Kabupaten Rejang Lebong belum sekuat regulasi yang ada di Kabupaten Lebong dengan melihat perkembangan kasus yang beredar dari media berita online tetapi pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong terus berusaha meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan terhadap batasan peredaran

---

<sup>91</sup> Radar Bengkulu, *Mabuk Lem ABG dinodai Teman Sepermainan*, 18 Maret 2017, Pukul 09.30

<sup>92</sup> David Wahyudi, *Mabuk Aibon Petani Lakukan Penganiayaan*, 18 September 2020

<sup>93</sup> Admin Berita Merdeka Online “ *Mencuri Pengaruh Mabuk dan Lem Aibon Diamankan Polisi, Dengan Korban Tersayat*” Pada 21 Juli 2020 .

<sup>94</sup> Antara Sumsel, *Polisi Sita Ratusan Botol Minuman Keras Di Rejang Lebong*, Selasa 19 April 2022, Pukul 19.31

<sup>95</sup> Admin Viral Publik.com, “*Ngelem Aibon 10 Anak Diamankan Petugas*” 11 Maret 2023

<sup>96</sup> Curup Ekspres “ *Lagi Asyik Ngelem Dan Minum Tuak Dikuburan, Belasan Remaja Diangkut Sat Pol Pp*”. Jum’at 19 Mei 2023

Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) sesuai dengan Peraturan Bupati no 02 tahun 2022. Di Kabupaten Lebong pun sudah menunjukkan efektifitasnya dalam penegakan Hukum bagi pelaku pelanggaran hanya saja terdapat kelemahan pada Peraturan Bupati (PERBUP) yang belum dibentuk sehingga peraturan tersebut berjalan kurang Optimal. Jadi dapat dikatakan bahwa Upaya penegakan Hukum yang ada di Lebong Lebih baik dan tegas dari Pada penegakan hukum yang ada di Rejang Lebong, tidak ada Peraturan Daerah atau pun Peraturan Bupati yang dibentuk secara khusus menunjukkan larangan mengenai tindak penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol tersebut hanya sebatas keterangan pencegahan.

Melihat perbedaan diatas terdapat plus minus dalam upaya penegakan Hukum Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) sehingga penulis mengambil pendekatan *Maqashid Syari'ah* dengan melihat unsur pokok yang mana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (lem aibon dan alkohol) ini sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang utama untuk melindungi Jiwa dan memelihara akal, karena penyalahgunaan lem aibon dan alkohol tersebut hanya memberikan penyelesaian dan rasa tenang sesaat tanpa melihat dampak yang merusak jiwa dan membuat akal menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Syariat Islam melarang minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia dari pada makhluk-makhluk lainnya

Dengan demikian pemerintahan sangat berperan penting dalam membuat peraturan dan keputusan, apapun kepusannya apabila sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan Hadist maka akan menciptakan kemaslahatan untuk manusia dan akan terhindar dari kemudhorotan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari Penelitian diatas ditemukan Persamaan dan perbedaan dalam Upaya penegakan Hukum Narkotika golongan 1 jenis lem aibon dan alkohol yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong.

1. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong belum menunjukkan efektif yang penuh dikarenakan Belum adanya Peraturan Daerah khusus dengan satuan tugas yang sudah ada hanya dapat membentuk peraturan dalam bentuk pencegahan bukan larangan. Berbeda dengan Penegakan Hukum di Kabupaten Lebong yang dengan tegas mengatur larangan Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) tetapi belum memiliki Satgas (Satuan tugas) yang mengatur sehingga tidak ada Integritas dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum bagi si pelanggar.
2. Dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (jenis lem aibon dan alkohol) secara regulasi di Kabupaten Rejang Lebong belum sekuat regulasi yang ada di Kabupaten Lebong sehingga tidak ada hukum tetap yang dapat diambil apabila terjadi kasus penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol). Sedangkan di Kabupaten Lebong telah mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (lem aibon dan alkohol) dalam satu Peraturan Daerah

(PERDA) yang terdapat pada perda no 05 tahun 2017, tetapi terdapat kelemahan pada Perda tersebut dikarenakan tidak ada Peraturan Bupati (PERBUB) yang mengatur sehingga Perda tersebut tidak dapat berjalan Optimal.

## B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini penulis mengharapkan dapat di bentuknya Peraturan Daerah di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus sehingga dapat mengurangi tindak kasus penggunaan narkoba golongan 1 (Lem Aibon dan Alkohol) di Rejang Lebong seperti Penegakan Hukum yang ada di Lebong.

1. Untuk Kabupten Lebong semoga dapat dibentuk Peraturan Bupati (PERBUP) sehingga Peraturan Daerah ( PERDA) yang sudah ada dapat berjalan dan digunakan secara optimal.
2. Diharapkan untuk pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong untuk mengatur Satgas (Satuan Tugas) khusus dan dana anggaran opeasional untuk menunjang kelancaran dalam pembentukan dan menjalankan kegiatan yang ada di dalam Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat menekan angka perkembangan Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (lem aibon dan alkohol) yang sudah berkembang dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadis**

HR. Al-Bukhari: Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91 Dan Terjemahannya.  
Kementrian Agama RI: Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 157 Dan Terjemahannya.  
Kementrian Agama RI: Qur'an Surah Al-Baqah ayat 195 Dan Terjemahannya.  
Kementrian Agama RI: Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 Dan Terjemahannya.  
HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109.

### **Buku-Buku**

Andi Prastowo, "Memahami Metode-metode Penelitian", Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 210.

Busyro, "Maqashid Syari'ah", Jakarta Kencana, 2019, 6-7.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 842.

Dr. Elvera, "Metodologi Penelitian", Andi Offset, Yogyakarta, 18.

Hari Sasangka, "Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana", (Bandung: Mandar Maju, 2003), 167.

Heriadi Willi, "Berantas Narkoba tak Cukup Hanya Bicara", UII Press, Yogyakarta, 2005: 58-59.

Jasser Auda, "Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach", (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 23.

Masidin, S.H., "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim", Prenada Media, 2023.

Muhammad Syukri Albani, "Filsafat Hukum & Maqashid Syariah", 2012, 58.

Mukti Fajar, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 157.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. "Adat Istiadat daerah Bengkulu", Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1977.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4”, (Jakarta: Law Journal, 2019), 2.

Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, 53.

### **Internet**

Anisa, “Pengertian Penegakan Hukum”, (Jakarta, 2019), [https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/](https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/) (Diakses pada tanggal 24 Januari 2024).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku, “Ada Apa Dalam Lem Aibon dan Sejenisnya”, Diakses pada Senin, 10 Juni 2024, Pukul 14.04. [https://maluku.bnn.go.id/ada-apa-dalam-lem-aibon-dan-sejenisnya/](https://maluku.bnn.go.id/ada-apa-dalam-lem-aibon-dan-sejenisnya/)

Deepublishstore.com, “Definisi dan Tujuan Studi Komparatif”, 2 Maret 2024.

Ensiklopedia Dunia, “Kabupaten Rejang Lebong”, Diakses pada hari Jum’at 28 Juni 2024.

Jurpolnews.com, “Ngelem-10-orang-anak-diamankan-petugas-gabungan”, 5 Juni 2023 [https://jurpolnews.com/ngelem-10-orang-anak-diamankan-petugas-gabungan/](https://jurpolnews.com/ngelem-10-orang-anak-diamankan-petugas-gabungan/)

Petugas Gabungan Amankan 10 Remaja Sedang Asyik “Ngelem” dan Mabok Arak, (BNN Kab. Bangka, 2020). [https://bangkakab.bnn.go.id/lagi-petugas-gabungan-amankan-10-remaja-sedang-asyik-ngelem-dan-mabok-arak/0](https://bangkakab.bnn.go.id/lagi-petugas-gabungan-amankan-10-remaja-sedang-asyik-ngelem-dan-mabok-arak/0)

Sigi Biromaru, “Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkoba”, (Jakarta, 2019), [https://www.pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/](https://www.pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/) (Diakses pada tanggal 25 Januari 2024).

## **Jurnal**

- Al-Risalah, "Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan", journal 16, No. 2, (Desember, 2016), 235-253.
- Ardika, I. Gede Darmawan, I. Nyoman Sujana, and I. Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286-290.
- Hadiansyah, Risyah, and Nur Rochaeti. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1-13.
- Hayati, Fatihatul. "Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja." *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 1, no. 3 (2019): 190-193.
- Intan Permata Sari, "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika", (Denpasar: Jurnal Analogi Hukum, 2019), 104-109.
- Maharsi Anindyajati, Citra Melisa Karima. "Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba (penelitian pada remaja penyalahguna narkoba di tempat-tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba)." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2004): 49.
- Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. "Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (2021): 62-68.
- Muhlashin, I., "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, (2021), 8(1), 87-100.
- Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 96-108.
- Oktaviani, Sukma, and Gonda Yumitro. "Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia Pada Era Globalisasi." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 137-143.
- Refeiater, Ucok Hasian. "Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Health and Sport* 2, no. 1 (2011).



Saragih, Rayani, and Maria Ferba Editya Simanjuntak. "Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (2021): 98-105.

Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Majalan Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2 Tahun 2018, 4.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang no 35 tahun 2009 pasal 1 Ayat 1 Tentang Narkotika.

Peraturan Bupati Rejang Lebong: Nomor 2 Tahun 2022.

Perda Rejang Lebong: Nomor 05 Tahun 2005.

Perda Lebong: Nomor 5 Tahun 2017

### **Skripsi**

Al-Risalah, "Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba", (Skripsi, Universitas Andalas), 2020.

Dela Febriyanti, "Upaya Penegakan Hukum Ngelem Di Kalangan Anak Jalanan", (Skripsi, Universitas Yogyakarta), 2022.

Nida, "Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Indonesia: Ar-Raniry), 2023.

Tedi Andi, "Analisa Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", (Skripsi, Universitas Indonesia), 2020.

### **Wawancara**

Dede Astiawan (Adik Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Lem Aibon dan Alkohol), "Wawancara Pada 17 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB di Jalan Baru Curup".

Farel Aprinando (Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1), “Wawancara Pada Rabu 17 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB di Kelurahan Jalan Baru”.

Indra Hadiwinata. S.H, M.H (Kepala Bagian Hukum PEMDA Rejang Lebong), “Wawancara Pada Rabu, 17 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB Di Kantor PEMDA Rejang Lebong Sukawati Curup”.

Mardiansyah S.H (Kasih Penyidik), “Wawancara Pada Selasa 16 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB Di Kantor Sat Pol PP Sukawati Curup”.

Putra (Kades Batu Dewa), “Wawancara Pada 15 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB di Kelurahan Batu Dewa Curup Utara”.

Rehan Wijaya (Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Lem Aibon), “Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB di Semlako Atas Lebong”.

RutaNis Wando (Kadus Semlako), “Wawancara pada 12 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB di Semlako Atas Lebong”.

Wantoro (Ketua RT), “Wawancara Pada Senin 15 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB di Kediaman RT Wantoro”.

Warles Fery, SE, M.Ak. (Kasih Penyidik), “Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB di Kantor Sat Pol PP Tubei Lebong”.

Weti (Ketua RT), “Wawancara Pada Selasa 16 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB di Kelurahan Jalan Baru, Curup”.

Zeka Eliya, SH (Kepala Bagian Hukum), “Wawancara Pada 12 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB di Kantor PEMDA Lebong”.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
 NO. 034 In.34/TS.I/ITN.PP.00.9/02.2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : Oeki Anriyansah / 20621066  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : UPAYA PENYAKSIAN HUKUM PRAKTIK NEGARA YANG MENGANDUNG  
ZAT ADIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 THN 2007  
tentang Narkotika.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Enufi Pagesiu  
 Penguji I : David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
 Penguji II : Sri Winhayati, M.H.i

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. - Pembeda Penelitian dengan Penelitian terdahulu
2. - Deskripsi tentang (am) Babon yang harus dijelaskan
3. - Rumusan masalah yang diperbaiki
4. - Judul diperbaiki
5. - Rumusan masalah diperbaiki

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Oeki Anriyansah dinyatakan layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2024. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator,

Enufi Pagesiu

Penguji II

Penguji I

David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
 NIP. 1990 0405 201903 1013

Sri Winhayati, M.H.i  
 NIP. 203017302



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 61./In.34/FS/PP.00.9/03/2024

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama :** Menunjuk saudara:
- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. David Aprizon Putra, S.H., M.H. | NIP. 199004051019031013 |
| 2. Sri Wihidayati, M.H.I           | NIP. 2013017302         |


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Deki Adriansyah
NIM	: 20671006
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupten Lebong)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 08 Maret 2024

Dekan,

  
**Dr. NGADRI, M.Ag**  
NIP. 196902061995031001

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gini Kotak Pos. 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.scip@iaincurup.ac.id

Nomor  
Lamp  
Hal

: 608/In.34/FS/PP.00.9/07/2024  
: Proposal dan Instrumen  
: Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 03 Juli 2024

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di- Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Deki Adriansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 20671006  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong)  
Waktu Penelitian : 03 Juli s.d 03 Oktober 2024  
Tempat Penelitian : Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Kurupi Rejang No. 02 Telp. 0733 2422 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/2024 /IP/DPMPSTP/VII/2024

**TENTANG PENELITIAN**  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pen dele gasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 608/In.54/FS/PP.03.9/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 Hti Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Deki Adriansyah /Curup, 22 Januari 2002  
NIM : 20671006  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : "Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Rejang Lebong "

Lokasi Penelitian : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Polres Rejang Lebong, dan Kelurahan Jalan Baru

Waktu Penelitian : 04 Juli 2024 s/d 03 Oktober 2024

Penanggung jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 04 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



**ZULFARNAIN, SH**

Pembina

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong,  
Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kelurahan Jalan Baru





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan S.Sukowati No.52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. 21350  
**CURUP**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 180/471-a/Bag.3

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Indra Hadiwinata S.H.,M.T
Jabatan	: Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Rejang Lebong
Umur	: 44 Tahun
Agama	: Islam
Menerangkan Bahwa	
Nama	: Deki Adriansyah
NIM	: 20671006
Prodi	: Hukum Tata Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 16 Juli 2024
Tempat	: Bagian Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Juli 2024  
Kepala Bagian Hukum &  
  
  
**INDRA HADIWINATA, SH., MT**  
NIP. 49781093/200212 1 008



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiansyah S.H ( 198203082007041001 )  
Jabatan : Kasih Penyidik  
Umur : 40  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa:

Nama : Deki Adriansyah  
Nim : 20671006  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari:

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Juli 2024  
Tempat : Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP )

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul " Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong )"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Juli 2024

Kasih Penyidik  
  
Mardiansyah S.H  
198203082007041001

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiansyah S.H ( 198203082007041001 )  
Jabatan : Kasih Penyidik  
Umur : 40  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa:

Nama : Deki Adriansyah  
Nim : 20671006  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa


Benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari:

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Juli 2024  
Tempat : Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP )

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul " Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Komparatif Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong )" )"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Juli 2024



Mardiansyah S.H

198203082007041001

## Wawancara Kepala Bagian Hukum PEMDA Rejang Lebong



## Wawancara Kasih Penyidik Pol PP Rejang Lebong





## Wawancara Kepala Bagian Hukum PEMDA Kabupaten Lebong



## Wawancara Sekertaris Pol PP Kabupaten Lebong



**Wawancara Pengguna Narkotika (Farel Aprian Di)**



**Wawancara penyalahgunaan narkotika( Rehan wijaya)**





### **Wawancara RT Kelurahan Jalan Baru**



### **Wawancara Kadus Desa Semelako Lebong**

